



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 256 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN GOLONGAN POKOK
PERTAMBANGAN MINYAK BUMI MENTAH DAN GAS ALAM BIDANG
MANAJEMEN TANGGAP DARURAT, KRISIS, DAN KELANGSUNGAN BISNIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Minyak Bumi Mentah dan Gas Alam Bidang Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Minyak Bumi Mentah dan Gas Alam Bidang Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis telah disepakati melalui konvensi nasional pada tanggal 18 Desember 2025 di Jakarta;
- c. bahwa sesuai Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor B-838/MG.06/DMT/2026 tanggal 27 Januari 2026 perihal Permohonan Penetapan 6 (enam) RSKKNI Bidang Minyak dan Gas Bumi, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Minyak Bumi Mentah dan Gas Alam Bidang Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Minyak Bumi Mentah dan Gas Alam Bidang Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN GOLONGAN POKOK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI MENTAH DAN GAS ALAM BIDANG MANAJEMEN TANGGAP DARURAT, KRISIS, DAN KELANGSUNGAN BISNIS.

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Minyak Bumi Mentah dan Gas Alam Bidang Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Pemberlakuan wajib Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2026

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 256 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
GOLONGAN POKOK PERTAMBANGAN MINYAK
BUMI MENTAH DAN GAS ALAM BIDANG
MANAJEMEN TANGGAP DARURAT, KRISIS,
DAN KELANGSUNGAN BISNIS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri minyak dan gas bumi (migas) merupakan sektor strategis dan vital bagi ketahanan energi, perekonomian nasional, dan pembangunan bangsa Indonesia. Sektor ini berperan penting dalam penyediaan energi nasional, penerimaan negara, serta sebagai penggerak utama industri-industri turunan dan rantai pasok nasional. Kegiatan usaha migas, mulai dari eksplorasi, eksploitasi, produksi, pengolahan, penyimpanan, transportasi, distribusi, pemasaran dan jasa-jasa penunjang, melibatkan investasi dan nilai aset yang besar, teknologi dan risiko tinggi serta lingkungan kerja yang kompleks.

Dengan karakteristik operasi yang demikian, potensi terjadinya keadaan darurat (*emergency*), krisis (*crisis*), maupun disrupsi bisnis (*business disruption*) menjadi sangat tinggi. Risiko kebakaran, ledakan, tumpahan minyak, paparan bahan berbahaya, bencana alam, gangguan keamanan, serangan siber, pandemi serta kegagalan peralatan atau sistem operasi dapat menimbulkan dampak serius terhadap keselamatan pekerja, lingkungan, aset, reputasi korporasi, dan kontinuitas pasokan energi nasional. Oleh sebab itu manajemen Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap (BU/BUT) Migas harus mampu mengelola situasi darurat, krisis, dan disrupsi bisnis selayaknya mengelola kegiatan bisnis rutin dan non-rutin.

Beberapa peristiwa besar di industri migas, baik di Indonesia maupun global, telah menjadi pelajaran tentang perlunya sistem manajemen tanggap darurat, krisis, dan kelangsungan bisnis yang terintegrasi serta SDM yang kompeten dalam mengelolanya. Kejadian kebakaran di Piper Alpha dan BP Texas City, tumpahan minyak di Alaska Exxon Valdez dan Karawang, kegagalan pengeboran Deepwater Horizon dan Lapindo Brantas menunjukkan bahwa perencanaan manajemen tanggap darurat, krisis, dan kelangsungan bisnis sangat dibutuhkan. Pengelolaan tersebut tidak hanya mencakup sarana dan prasarana teknis, tetapi juga kapasitas dan kompetensi personel dalam mengoordinasikan respons cepat, komunikasi krisis, pengambilan keputusan strategis, dan pemulihan bisnis pasca-krisis. Rencana tanggap darurat, manajemen krisis, dan kelangsungan bisnis juga merupakan bagian dari Sistem Manajemen Keselamatan Migas khususnya substansi Manajemen Tanggap Darurat dan Kondisi Krisis di setiap BU/BUT Migas.

Untuk memastikan tersedianya tenaga kerja yang kompeten, profesional, dan siap menghadapi disrupsi operasional secara efektif dan terkoordinasi perlu disusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis di Industri Migas. SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas operasi migas dan meningkatnya risiko multidimensi, penyusunan SKKNI Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis di Industri Migas merupakan langkah strategis untuk:

1. Menjamin tersedianya tenaga kerja migas yang kompeten dalam mengelola keadaan darurat, krisis, dan pemulihan bisnis.
2. Mendukung penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM) yang efektif dan berkelanjutan.
3. Memenuhi kewajiban hukum dan regulasi nasional dalam aspek kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan ketahanan operasional.
4. Meningkatkan daya saing dan keandalan industri migas nasional menghadapi disrupsi teknologi, bencana, dan tekanan geopolitik energi global.

Dengan demikian, keberadaan SKKNI ini akan menjadi pedoman utama bagi industri, lembaga pendidikan dan pelatihan, serta pemerintah dalam memastikan kesiapan sumber daya manusia sektor migas untuk menghadapi, mengelola dan memulihkan dampak keadaan darurat, krisis, dan disrupsi bisnis sebagai standar kompetensi di Indonesia. Dengan meningkatnya kompleksitas risiko akibat transformasi digital, perubahan iklim, ketergantungan rantai pasok global, dan dinamika geopolitik energi menuntut tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam manajemen tanggap darurat, krisis, dan kelangsungan bisnis yang terstandar sesuai dengan praktik penerapan terbaik (*best practices*).

SKKNI Bidang Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis dirumuskan dan disusun dengan menggunakan referensi standar kompetensi kerja yang mengacu pada *Regional Model of Competency Standard* (RMCS) yang disepakati oleh Indonesia di forum *Association of Southeast Asia Nations* (ASEAN) pada tahun 1997 di Bangkok, Thailand dan di forum Asia Pasifik pada tahun 1998 di Ciba, Jepang serta berdasarkan permintaan pasar/pemangku kepentingan (*stakeholder*) pada sektor industri migas. Sedangkan proses perumusan dan penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Perumusan SKKNI ini disusun dengan melibatkan *stakeholder* yang berkaitan dengan substansi standar dan dilaksanakan oleh Panitia Perumusan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk tenaga teknik khusus bidang manajemen tanggap darurat, krisis, dan kelangsungan bisnis di industri migas.

Standar ini dirumuskan dengan menggunakan acuan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
13. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut
14. Peraturan Menteri Pertambangan Nomor 04/P/M/Pertamb/1973 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Perairan dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Minyak dan Gas
15. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03.P/123/M.PE/1986 dan/atau Nomor 07.P/075/M.PE/1991 tentang Sertifikasi Tenaga Teknik Khusus Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi beserta Aturan Pelaksanaannya
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Pelayaran
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Program Kedaruratan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan/atau Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
19. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58

Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan

21. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana
22. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 263 Tahun 2020 tentang Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak (Tier 3) di Laut
24. Keputusan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 176.K/MG.01/MEN.M/2024 tentang Pedoman Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Minyak dan Gas Bumi
25. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor Kep.01.K/60.05/DJM/2003 tentang Lembaga Sertifikasi Personil Tenaga Teknik Khusus Minyak dan Gas Bumi.
26. Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Nomor 21.K/MG.06/DMT/2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaporan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi.

B. Pengertian

1. *After Action Review* yang selanjutnya disingkat AAR adalah pertemuan evaluasi pasca-insiden atau latihan untuk membahas apa yang berjalan baik, apa yang tidak dan bagaimana perbaikannya di masa depan.
2. Analisis Dampak Bisnis (*Business Impact Analysis*) yang selanjutnya disingkat BIA adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengukur dampak bisnis akibat gangguan pada aktivitas kritis guna menentukan prioritas pemulihan dan kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk memastikan kelangsungan operasi selama disrupsi.
3. Analisis Kesenjangan (*Gap Analysis*) adalah proses membandingkan kondisi saat ini (misalnya, ketersediaan sumber daya) dengan kondisi yang diinginkan atau dibutuhkan, untuk mengidentifikasi kekurangan (*gap*).
4. Audit adalah proses sistematis, independen dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti objektif kinerja dan mengevaluasi kesesuaian dan kepatuhannya terhadap kriteria audit.
5. Auditi adalah pihak yang menjadi subjek Audit, yaitu individu, organisasi, perusahaan, atau unit yang sistem, proses, atau aktivitasnya sedang diperiksa oleh auditor.
6. Badan Usaha yang selanjutnya disingkat BU adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
8. Bentuk Usaha Tetap yang selanjutnya disingkat BUT adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia

9. Dampak adalah hasil dari gangguan yang memengaruhi tujuan.
10. Disrupsi Bisnis (*Business Disruption*) adalah setiap kejadian, peristiwa, atau kondisi yang mengganggu kemampuan organisasi untuk menjalankan fungsi-fungsi bisnis kritis secara normal, baik sementara maupun permanen, yang berpotensi menimbulkan Dampak signifikan terhadap keuangan, operasi, keselamatan, kepatuhan dan reputasi perusahaan.
11. Evaluasi Kinerja (*Performance Evaluation*) adalah proses menilai kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas dari pelaksanaan simulasi, latihan, maupun penanggulangan kejadian aktual.
12. Evaluasi Risiko (*Risk Assessment*) adalah proses mengidentifikasi potensi bahaya, menganalisis dan mengevaluasi risiko yang terkait, serta menentukan prioritas mitigasinya.
13. Infrastruktur adalah fasilitas fisik dan sistem dasar (seperti gedung, jaringan komunikasi, listrik) yang mendukung operasional organisasi.
14. Insiden adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki yang dapat menimbulkan kerugian bagi organisasi, termasuk kecelakaan (*accident*), hampir celaka (*near-miss*), dan ketidaksesuaian (*nonconformities*) dan kejadian lainnya.
15. Keadaan Darurat adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan di dalam daerah unit itu sendiri yang disebabkan oleh suatu kejadian dari dalam/luar (seperti: kebakaran minyak, bocoran gas, kegagalan tenaga atau bahaya-bahaya lainnya), dimana sumber daya dan sarana dari unit tersebut mampu menanggulangi akibat dari suatu kondisi yang tidak normal dengan ketentuan yang ada.
16. Kelangsungan Bisnis adalah kemampuan suatu organisasi untuk melanjutkan penyediaan produk dan layanan dalam jangka waktu yang dapat diterima dengan kapasitas yang telah ditentukan sebelumnya selama gangguan.
17. Kesiapan (*Readiness*) adalah kondisi sudah siap untuk digunakan jika diperlukan sesuai peruntukannya.
18. Kesiapsiagaan (*Preparedness*) adalah status Kesiapan organisasi dalam menghadapi Keadaan Darurat atau krisis, yang dicapai melalui pelatihan, penyusunan prosedur, pemeliharaan sumber daya dan simulasi.
19. Komandan Insiden (*Incident Commander*) adalah individu yang bertanggung jawab memimpin keseluruhan manajemen respons terhadap suatu insiden.
20. Komandan Penanggulangan Lapangan (*On-scene Commander*) adalah individu yang memimpin operasi tanggap darurat langsung di lokasi kejadian.
21. Konteks Organisasi adalah pemahaman menyeluruh tentang faktor internal eksternal, kebutuhan dan harapan pekerja serta pihak berkepentingan dan ruang lingkup penerapan sistem manajemen organisasi sehingga dapat mengetahui faktor strategis apa saja yang mengubah risiko dan peluang.
22. Koordinasi adalah cara berbagai organisasi (publik atau swasta) atau bagian dari organisasi yang sama bekerja atau bertindak bersama untuk mencapai tujuan bersama, melalui integrasi masing-masing kegiatan respons dari pihak-pihak yang terlibat (termasuk, misalnya, organisasi publik atau swasta dan pemerintah) untuk mencapai sinergi sejauh respons Insiden memiliki tujuan yang terpadu dan mengoordinasikan kegiatan melalui pembagian informasi yang transparan mengenai masing-masing kegiatan respons Insiden.

23. Krisis adalah Keadaan Darurat yang situasinya meningkat dimana ada Dampak aktual atau potensial yang dapat memengaruhi keputusan strategi, reputasi organisasi, kelangsungan operasional, finansial dan atau kepercayaan publik.
24. *Major Accident Hazard* yang selanjutnya disingkat MAH adalah bahaya dengan potensi untuk menyebabkan kecelakaan besar (*major accident*), yang dapat mengakibatkan kematian, cedera serius atau kerusakan lingkungan dan aset yang signifikan.
25. Manajemen Krisis (*Crisis Management*) adalah tindakan respons menangani Krisis yang fokus mengelola dampak strategis dan reputasi organisasi, operasional, dan finansial yang tujuannya untuk melindungi integritas perusahaan dan kepercayaan pemangku kepentingan.
26. Manajemen Tanggap Darurat (*Emergency Management*) adalah serangkaian proses dan prosedur untuk merencanakan, mempersiapkan dan menanggapi suatu Insiden atau Keadaan Darurat guna menyelamatkan jiwa, aset dan lingkungan.
27. Mitra Eksternal (*External Partners*) adalah organisasi atau pihak di luar perusahaan (seperti pemadam kebakaran, rumah sakit, kontraktor) yang dapat memberikan bantuan sumber daya dan dukungan selama tanggap darurat atau Krisis.
28. Organisasi adalah orang atau sekelompok orang yang memiliki fungsi, tanggung jawab, wewenang dan hubungan masing-masing untuk mencapai tujuannya.
29. *People* (orang), *Environment* (lingkungan), *Asset* (aset), *Reputation* (reputasi), dan *Liability* (kewajiban) yang selanjutnya disingkat PEARL adalah kerangka prioritas keputusan (*decision-making framework*) yang digunakan dalam Keadaan Darurat untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil mengikuti urutan prioritas keselamatan yang benar, objektif dan bebas bias. Tindakan diprioritaskan sesuai urutan ini.
30. Pembelajaran (*Lesson Learned*) adalah pengetahuan atau wawasan yang didapat dari pengalaman (baik simulasi maupun kejadian nyata) yang digunakan untuk meningkatkan proses dan kinerja di masa mendatang.
31. Perbaikan Berkelanjutan adalah aktivitas berulang untuk meningkatkan kinerja.
32. *Personnel on Board* yang selanjutnya disingkat POB adalah jumlah total orang yang berada di suatu fasilitas, instalasi, atau aset pada waktu tertentu termasuk pekerja tetap, kontraktor, tamu, kru kapal serta personel darurat.
33. Prosedur Operasional (*Operational Procedures*) adalah langkah-langkah standar dan terperinci yang harus diikuti oleh personel untuk menanggapi situasi tertentu, seperti darurat atau Krisis.
34. *Regulatory Compliance Matrix* adalah tabel atau matriks pengendalian regulasi yang memetakan seluruh peraturan perundang-undangan, standar, kebijakan dan persyaratan eksternal yang berlaku terhadap suatu Organisasi dan digunakan sebagai alat pengawasan kepatuhan Organisasi terhadap semua kewajiban hukum yang telah teridentifikasi.
35. Rencana Aksi Penanggulangan Insiden/*Incident Action Plan* (IAP) adalah rencana tertulis yang berisi tujuan, strategi dan taktik operasional yang akan dilakukan selama siklus operasi penanggulangan Insiden.

36. Rencana Kelangsungan Bisnis (*Business Continuity Plan*) yang selanjutnya disingkat BCP adalah informasi terdokumentasi yang memandu Organisasi untuk memastikan kelangsungan fungsi-fungsi bisnis kritis ketika terjadi gangguan, Insiden, bencana, atau disrupsi besar. BCP menjelaskan bagaimana Organisasi menanggapi, mempertahankan operasi minimum, memulihkan layanan serta kembali ke kondisi normal dalam kerangka waktu yang telah ditetapkan.
37. Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai.
38. Simulasi dan Latihan (*Simulation and Exercise*) adalah aktivitas yang dirancang untuk menguji rencana, prosedur dan kompetensi personel dalam skenario yang menyerupai keadaan sesungguhnya, seperti *table-top exercise* atau latihan lapangan.
39. Sistem Komando Insiden (*Incident Command System* yang selanjutnya disingkat ICS) adalah sistem manajemen standar dan fleksibel untuk mengoordinasikan respons terhadap suatu Insiden, dengan rantai komando yang jelas.
40. Sistem Manajemen Keselamatan Migas adalah sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan keselamatan migas guna terciptanya kegiatan usaha migas yang handal, aman, efisien dan produktif, dimana keselamatan dalam kegiatan usaha migas meliputi keselamatan pekerja, instalasi, lingkungan dan umum, yang diharapkan dapat menjamin dan melindungi pekerja, instalasi, lingkungan dan masyarakat.
41. Skenario adalah deskripsi tertulis tentang peristiwa hipotesis yang digunakan untuk merencanakan, melatih dan menguji prosedur tanggap darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis.
42. Struktur Organisasi adalah pengelompokan peran, tanggung jawab dan hubungan pelaporan yang dirancang khusus untuk menangani situasi darurat, Krisis atau Disrupsi Bisnis.
43. Sumber Daya adalah semua aset (termasuk pabrik dan peralatan), orang, keterampilan, teknologi, tempat dan persediaan, serta informasi (baik elektronik maupun tidak) yang harus dimiliki oleh suatu Organisasi untuk digunakan, ketika dibutuhkan, agar dapat beroperasi dan mencapai tujuannya.
44. Sumber Daya Cadangan (*Contingency Resources*) adalah sumber daya alternatif yang disiapkan untuk digunakan ketika sumber daya utama tidak tersedia akibat suatu disrupsi.
45. Sumber Daya Kritis (*Critical Resources*) adalah sumber daya yang paling penting dan langsung berdampak pada kelangsungan operasi bisnis jika terganggu.
46. Tim Tanggap Darurat dan Krisis (*Emergency and Crisis Response Team*) adalah kelompok personel yang ditunjuk dan dilatih khusus untuk menangani Keadaan Darurat dan Krisis sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya dalam Struktur Organisasi.
47. Tindakan Korektif dan Pencegahan/*Corrective and Preventive Action* yang selanjutnya disingkat CAPA adalah langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang terjadi dan mencegah terulangnya kembali di masa depan.
48. Tindakan Perbaikan adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dan mencegah terulangnya kembali.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan Komite Standar Kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 169.K/HK.02/DJM/2022 tentang Komite Standar Kompetensi Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi tanggal 29 November 2022, yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi RSKKNI Bidang Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Pengarah
2.	Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Ketua
3.	Koordinator Standardisasi Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Sekretaris
4.	Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM Migas)	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
5.	Koordinator Pengembangan Standar Kompetensi dan Kualifikasi Nasional	Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
6.	Drilling Well Intervention Explosive Coordinator	PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur	Anggota
7.	Team Manager Technical Training & Personnel Certification	PT Pertamina Hulu Rokan	Anggota
8.	Head of Safety	Husky CNOOC Limited	Anggota
9.	Discipline Manager Engineering, Production, Asia Pacific Region	BP Berau Ltd.	Anggota
10.	Assistant Manager HSSE	PT Pertamina Hulu Mahakam	Anggota
11.	Dewan Pengarah	LSP MIGAS	Anggota
12.	Komite Skema	LSP LSK K3 ICCOSH	Anggota
13.	Ketua LSP	LSP PPSDM MIGAS	Anggota
14.	Direktur LSP	LSP PROFESSIONAL MIGAS INDONESIA	Anggota
15.	Anggota Majelis Pemutus Badan Sertifikasi	Asosiasi Perusahaan Pengeboran Migas, Gas, dan Pabum Indonesia (APMI)	Anggota
16.	Direktur	PT Alkon Trainindo Utama	Anggota
17.	Sekretaris Umum	Asosiasi Perusahaan Pengeboran Migas, Gas, dan Pabum Indonesia (APMI)	Anggota

Susunan tim perumus Rancangan SKKNI dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi Nomor 67.K/MG.06/DMT/2025 tentang Tim Perumus dan Tim Verifikasi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Rancangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (RKKNI) Bidang Minyak dan Gas Bumi Tahun 2025. Susunan tim perumus sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI Bidang Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Abdul Halim Hamid	Profesional	Ketua
2.	Juli Rusjanto	Profesional	Sekretaris
3.	Haryanto	Ditjen Migas	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
4.	Rendhatya P	Ditjen Migas	Anggota
5.	Tio Angger Pertama	Ditjen Migas	Anggota
6.	Bram Sinatra N	Ditjen Migas	Anggota
7.	Rudy Dwi Wahyusyah	Ditjen Migas	Anggota
8.	Satrio Pratomo	Profesional	Anggota
9.	Agung Seno	Harbour Energy	Anggota
10.	Triharso Harijadi	Profesional	Anggota
11.	Wawan Irawan	LSP LSK K3 ICCOSH	Anggota
12.	Agus Pranawa	Profesional	Anggota
13.	dr. Jusran Ampulembang	Profesional	Anggota
14.	Diaz Perdana	Ditjen Migas	Anggota
15.	Wahyu Haryadi	LSP MIGAS	Anggota

Susunan tim verifikasi Rancangan SKKNI dibentuk berdasarkan surat Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi Nomor 67.K/MG.06/DMT/2025 tentang Tim Perumus dan Tim Verifikasi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) dan Rancangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (RKKNI) Bidang Minyak dan Gas Bumi Tahun 2025. Susunan tim perumus sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Yuki Haidir	Ditjen Migas	Ketua
2.	Wahyu Hidayat	Ditjen Migas	Sekretaris
3.	Juniarto Matasak Palilu	Ditjen Migas	Anggota
4.	FX Yudi Tryono	PPSDM Migas	Anggota
5.	Eva Khuzaifah	PPSDM Migas	Anggota
6.	Wahyu Adiartono	LSP PRO MIGAS INDONESIA	Anggota
7.	Bayu Sampurna	Ditjen Migas	Anggota
8.	Cahyo Adhi Kusumo	Ditjen Migas	Anggota
9.	Heri Pramono	LSP MIGAS	Anggota
10.	Agricia Sekararum	Ditjen Migas	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis	Menjamin perencanaan Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis	Memastikan pencapaian Sasaran Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis	Mengevaluasi potensi risiko Keadaan Darurat dan Krisis di Industri Migas
			Mengevaluasi potensi risiko Disrupsi Bisnis
			Mengevaluasi peraturan perundang-undangan dan persyaratan terkait Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis
		Menetapkan program Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Jaminan Kelangsungan Bisnis	Menetapkan Organisasi dan prosedur Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis
	Menetapkan Sumber Daya Manajemen Tanggap Darurat dan Krisis		
	Menentukan Sumber Daya Manajemen Kelangsungan Bisnis		
	Menjamin pelaksanaan Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis	Memastikan implementasi perencanaan dan Kesiapsiagaan Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan	Menerapkan program pembinaan dan kompetensi personel Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		Kelangsungan Bisnis	Memelihara Kesiapan Infrastruktur dan perlengkapan Tanggap Darurat dan Manajemen Krisis
			Memelihara Kesiapan Infrastruktur dan teknologi informasi Manajemen Kelangsungan Bisnis
			Memeriksa prosedur Kesiapsiagaan Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis
		Mengaktifkan Manajemen Tanggap Darurat dan Krisis	Memimpin operasi tanggap darurat di lokasi kejadian
			Memimpin dukungan Manajemen Tanggap Darurat dan Krisis
		Mengaktifkan Manajemen Kelangsungan Bisnis	Memimpin pelaksanaan manajemen Kelangsungan Bisnis sesuai Konteks Organisasi
			Melaksanakan penerapan manajemen Kelangsungan Bisnis di fungsi yang terkena Dampak

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
	Menjamin Perbaikan Berkelanjutan terhadap Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis	Mengevaluasi kinerja Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis	Menilai Kesesuaian, Kecukupan, dan Efektivitas dari Pelaksanaan Uji Simulasi, Latihan, serta Penanggulangan Kejadian Aktual
			Melaksanakan Audit kinerja dan kepatuhan Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis
		Memelihara kekinian sistem Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis	Menerapkan Perbaikan Berkelanjutan dari hasil Evaluasi Kinerja Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis
			Mengomunikasikan hasil evaluasi dan perubahan dari Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis

B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	B.06ERT00.001.1	Mengevaluasi Potensi Risiko Keadaan Darurat dan Krisis di Industri Migas
2.	B.06ERT00.002.1	Mengevaluasi Potensi Risiko Disrupsi Bisnis (<i>Business Disruption</i>)
3.	B.06ERT00.003.1	Mengevaluasi Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan terkait Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis
4.	B.06ERT00.004.1	Menetapkan Organisasi dan Prosedur Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis
5.	B.06ERT00.005.1	Menetapkan Sumber Daya Manajemen Tanggap Darurat dan Krisis
6.	B.06ERT00.006.1	Menentukan Sumber Daya Manajemen Kelangsungan Bisnis
7.	B.06ERT00.007.1	Menerapkan Program Pembinaan dan Kompetensi Personel Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis
8.	B.06ERT00.008.1	Memelihara Kesiapan Infrastruktur dan Perlengkapan Tanggap Darurat dan Manajemen Krisis
9.	B.06ERT00.009.1	Memelihara Kesiapan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Manajemen Kelangsungan Bisnis
10.	B.06ERT00.010.1	Memeriksa Prosedur Kesiapsiagaan Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis
11.	B.06ERT00.011.1	Memimpin Operasi Tanggap Darurat di Lokasi Kejadian
12.	B.06ERT00.012.1	Memimpin Dukungan Manajemen Tanggap Darurat dan Krisis
13.	B.06ERT00.013.1	Memimpin Pelaksanaan Manajemen Kelangsungan Bisnis Sesuai Konteks Organisasi
14.	B.06ERT00.014.1	Melaksanakan Penerapan Manajemen Kelangsungan Bisnis di Fungsi yang Terkena Dampak
15.	B.06ERT00.015.1	Menilai Kesesuaian, Kecukupan, dan Efektivitas dari Pelaksanaan Uji Simulasi, Latihan, serta Penanggulangan Kejadian Aktual
16.	B.06ERT00.016.1	Melaksanakan Audit Kinerja dan Kepatuhan Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis
17.	B.06ERT00.017.1	Menerapkan Perbaikan Berkelanjutan dari Hasil Evaluasi Kinerja Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis
18.	B.06ERT00.018.1	Mengomunikasikan Hasil Evaluasi dan Perubahan dari Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : B.06ERT00.001.1

JUDUL UNIT : Mengevaluasi Potensi Risiko Keadaan Darurat dan Krisis di Industri Migas

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi potensi risiko, melaksanakan penilaian risiko, menyusun prioritas mitigasi risiko Keadaan Darurat, dan Krisis di industri migas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi potensi risiko Keadaan Darurat dan Krisis	1.1 Major Accident Hazard (MAH) yang mempunyai risiko Keadaan Darurat dan Krisis diidentifikasi sesuai Konteks Organisasi. 1.2 Kriteria Keadaan Darurat dan krisis ditentukan sesuai Konteks Organisasi.
2. Melaksanakan penilaian risiko Keadaan Darurat dan Krisis	2.1 Risiko Keadaan Darurat dan Krisis ditentukan sesuai kriteria Organisasi. 2.2 Skenario Keadaan Darurat dan Krisis ditentukan sesuai kebutuhan Organisasi.
3. Menyusun prioritas mitigasi risiko Keadaan Darurat dan Krisis	3.1 Risiko Keadaan Darurat dan Krisis diklasifikasikan sesuai prioritas PEARL . 3.2 Daftar prioritas mitigasi risiko ditentukan sesuai kebutuhan Organisasi. 3.3 Hasil mitigasi risiko Keadaan Darurat dan Krisis didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi potensi risiko, melaksanakan penilaian risiko, menyusun prioritas mitigasi risiko Keadaan Darurat dan Krisis dalam rangka mengevaluasi potensi risiko Keadaan Darurat dan Krisis di industri migas.
- 1.2 Konteks Organisasi meliputi namun tidak terbatas pada jumlah pekerja, aset yang dimiliki, jenis dan tingkat risiko yang dapat diterima (*risk appetite*), ukuran Organisasi, budaya Organisasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan persyaratan lain yang relevan.
- 1.3 **Major Accident Hazard (MAH)** merupakan bencana industri besar yang ditandai dengan pelepasan tidak terkendali zat atau energi berbahaya, yang mengakibatkan konsekuensi katastropik. Konsep ini merupakan fondasi dari berbagai sistem manajemen keselamatan proses (*Process Safety Management*) di seluruh dunia, dengan *Seveso III Directive* sebagai rujukan internasional yang paling sering dikutip.
- 1.4 **PEARL** merupakan singkatan dari *People, Environment, Asset, Reputation, Liability* sebagai istilah untuk urutan 5 (lima) prioritas Dampak darurat yang diutamakan dalam respons mitigasi risiko yang terjadi. Kerangka ini membantu pemimpin Krisis menjaga fokus pada aspek paling kritis terlebih dahulu, terutama ketika informasi tidak lengkap, kondisi menekan, dan risiko berkembang cepat.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Prosedur khususnya Identifikasi Bahaya Penilaian Risiko dan Pengendalian Risiko (HIRADC) atau *process hazard analysis*
 - 2.2.2 Kertas kerja (*worksheet*) meliputi *checklist* dan matriks penilaian risiko
 - 2.2.3 Daftar risiko (*risk register*)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.187/MEN/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja
 - 3.2 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 176.K/MG.01/MEN.M/2024 tentang Pedoman Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Minyak dan Gas Bumi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 ISO 45001: *Occupational Health and Safety (OHS) Management System*
 - 4.2.2 API RP 750: *Management of Process Hazards*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dapat dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan melalui tes lisan, tertulis, wawancara, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) seperti bengkel kerja (*workshop*), simulasi tempat kerja, dan/atau tempat kerja aktual.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada).
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sistem manajemen keselamatan proses
 - 3.1.2 Analisis Bahaya Proses, khususnya MAH
 - 3.1.3 Penilaian Risiko Kualitatif dan Kuantitatif
 - 3.1.4 Manajemen *Barriers*
 - 3.1.5 Analisis Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri Migas
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Teknik identifikasi bahaya
 - 3.2.2 Teknik penilaian risiko dan mitigasi risiko

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi MAH
 - 4.2 Teliti dalam melakukan penilaian risiko dan mitigasi risiko
 - 4.3 Akurat dalam menentukan pengendalian risiko
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam menentukan Skenario Keadaan Darurat dan Krisis
 - 5.2 Kecermatan dalam menentukan daftar prioritas mitigasi risiko

KODE UNIT : B.06ERT00.002.1
JUDUL UNIT : Mengevaluasi Potensi Risiko Disrupsi Bisnis (Business Disruption)
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi potensi risiko dan ancaman terhadap Kelangsungan Bisnis dan menganalisis probabilitas terjadinya risiko Disrupsi Bisnis dan potensi dampaknya terhadap kegiatan operasi atau Organisasi dalam industri migas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi potensi risiko dan ancaman Disrupsi Bisnis (Business Disruption)	1.1 Aktivitas dan fungsi bisnis kritis yang berpotensi terkena Dampak oleh ancaman terhadap Kelangsungan Bisnis diidentifikasi sesuai Konteks Organisasi. 1.2 Potensi risiko Disrupsi Bisnis diidentifikasi sesuai Konteks Organisasi. 1.3 Daftar risiko yang berpotensi menyebabkan Disrupsi Bisnis (Business Disruption) dibuat sesuai ketentuan matriks risiko Organisasi atau standar industri. 1.4 Potensi dan daftar risiko dikaji secara berkala sesuai ketentuan standar industri.
2. Menganalisis probabilitas terjadinya risiko Disrupsi Bisnis dan potensi dampaknya terhadap kegiatan operasi atau Organisasi	2.1 Metode dan alat bantu digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi probabilitas terjadinya risiko Disrupsi Bisnis serta potensi Dampak terhadap kegiatan operasi atau Organisasi. 2.2 Analisis terhadap probabilitas terjadinya risiko Disrupsi Bisnis dilakukan sesuai standar industri. 2.3 Hasil analisis risiko Disrupsi Bisnis disusun menjadi dokumen Business Impact Analysis (BIA).

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi potensi risiko dan ancaman terhadap Kelangsungan Bisnis dan menganalisis probabilitas terjadinya risiko Disrupsi Bisnis dan potensi dampaknya terhadap kegiatan operasi atau Organisasi dalam rangka mengevaluasi potensi risiko Disrupsi Bisnis.
 - 1.2 Konteks Organisasi meliputi namun tidak terbatas pada jumlah pekerja, aset yang dimiliki, jenis dan tingkat risiko yang dapat diterima (risk appetite), ukuran Organisasi, budaya Organisasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, persyaratan lain yang relevan.
 - 1.3 Disrupsi Bisnis (Business Disruption) merupakan suatu kondisi di mana kegiatan operasional normal sebuah Organisasi terganggu

secara signifikan, baik sebagian maupun seluruhnya, sehingga memengaruhi kemampuan Organisasi untuk menjalankan proses bisnisnya seperti biasa. Disrupsi ini bisa bersifat sementara atau berkepanjangan, tergantung pada penyebab dan kemampuan Organisasi dalam merespons serta memulihkannya. Disrupsi Bisnis (*Business Disruption*) dapat berasal dari berbagai faktor internal maupun eksternal, antara lain:

- 1.2.1 Kehilangan aset secara signifikan akibat gangguan Infrastruktur/fasilitas fisik Organisasi.
 - 1.2.2 Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran atau badai yang dapat merusak Infrastruktur fisik dan fasilitas operasional.
 - 1.2.3 Gangguan keamanan seperti kerusuhan sosial, sabotase dan terorisme.
 - 1.2.4 Gangguan teknologi misalnya kegagalan sistem Teknologi Informasi (TI), serangan siber atau kehilangan data penting.
 - 1.2.5 Krisis manusia atau sosial termasuk pandemi, keracunan makanan massal, *multiple casualties*, pemogokan kerja atau kehilangan pegawai kunci.
 - 1.2.6 Masalah rantai pasok (*supply chain*) keterlambatan distribusi bahan baku, gangguan transportasi atau kebangkrutan pemasok penting.
 - 1.2.7 Faktor ekonomi atau politik: perubahan kebijakan pemerintah, inflasi tinggi, konflik, atau sanksi ekonomi.
 - 1.2.8 Gangguan reputasi Organisasi dan kepercayaan publik.
 - 1.4 Metode atau Alat Bantu dalam konteks ini dapat berupa peranti lunak (*software*), aplikasi, atau lembar kerja manual.
 - 1.5 *Business Impact Analysis* (BIA) merupakan proses menilai Dampak potensial pada fungsi bisnis kritis dari gangguan. Hasil analisis disusun dalam dokumen yang menetapkan prioritas dan waktu pemulihan, RTO (*Recovery Time Objective*), RPO (*Recovery Point Objective*), dan MTPD (*Maximum Tolerable Period of Disruption*). Dokumen ini digunakan sebelum, selama dan sesudah Krisis atau Bencana, sebagai fondasi utama penyusunan *Business Continuity Plan* (BCP) dan *Crisis Management Plan* (CMP).
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat proyeksi gambar
 - 2.1.4 Infrastruktur komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Checklist* kebutuhan minimum untuk Kelangsungan Bisnis
 - 2.2.2 *Enterprise risk matrix*
 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 3.2 Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana
 - 3.3 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 176.K/MG.01/MEN.M/2024 tentang Pedoman Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Minyak dan Gas Bumi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 ISO 22301: *Security and Resilience - Business Continuity Management Systems - Requirements*

4.2.2 ISO 22317: *Security and Resilience - Business Continuity Management Systems - Guidelines for Business Impact Analysis*

4.2.3 ISO 45001: *Occupational Health and Safety (OHS) Management System*

4.2.4 ISO 31000: *Risk Management - Guidelines*

4.2.5 NFPA 1600: *Standard on Continuity, Emergency, and Crisis Management*

4.2.6 API RP 754: *Process Safety Performance Indicators*

4.2.7 *Incident Command System (ICS) Framework*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dapat dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan melalui tes lisan, tertulis, wawancara, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi.

1.3 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) seperti bengkel kerja (*workshop*), simulasi tempat kerja, dan/atau tempat kerja aktual.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Konsep dasar *Business Continuity Management* (BCM) seperti *Business Impact Analysis* (BIA), *Recovery Time Objective* (RTO), *Recovery Point Objective* (RPO), *Maximum Tolerable Period of Disruption* (MTPD), *Acceptable Outage Time* (AOT), dan *Minimum Business Continuity Objective* (MBCO)

3.1.2 Rantai pasok dan operasional bisnis

3.1.3 Teknologi informasi dan keamanan data

3.1.4 Manajemen Keselamatan Migas

3.1.5 Regulasi dan kepatuhan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Analisis Risiko Disrupsi Bisnis (*Business Disruption*)

3.2.2 Komunikasi dan kerja sama tim

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam mengidentifikasi potensi risiko dan ancaman terhadap Kelangsungan Bisnis

4.2 Tepat dalam menganalisis probabilitas terjadinya risiko dan ancaman terhadap Kelangsungan Bisnis

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi potensi risiko Disrupsi Bisnis

5.2 Ketelitian dalam menyusun hasil analisis risiko Disrupsi Bisnis menjadi dokumen *Business Impact Analysis* (BIA)

KODE UNIT : B.06ERT00.003.1
JUDUL UNIT : Mengevaluasi Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan terkait Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan persyaratan sebagai dasar perencanaan, menentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menentukan persyaratan terkini yang relevan untuk Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis di industri migas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan persyaratan sebagai dasar perencanaan Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis	1.1 Daftar tabulasi peraturan perundang-undangan dan persyaratan tentang penanganan darurat, dan Disrupsi Bisnis (<i>Business Disruption</i>) dibuat sesuai hasil identifikasi. 1.2 Peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang relevan direviu sesuai kebutuhan perencanaan Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis.
2. Menentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis	2.1 Peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang penanganan darurat, Krisis, dan Disrupsi Bisnis (<i>Business Disruption</i>) dipilih sesuai Konteks Organisasi. 2.2 Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan Konteks Organisasi dijadikan acuan normatif dalam perencanaan Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis.
3. Menentukan persyaratan terkini yang relevan untuk Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis	3.1 Persyaratan terkini yang relevan tentang penanganan Keadaan Darurat, Krisis, dan Disrupsi Bisnis (<i>Business Disruption</i>) dipilih. 3.2 Persyaratan terkini yang relevan dengan Konteks Organisasi ditetapkan sebagai referensi dalam perencanaan Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menentukan lingkup menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan persyaratan sebagai dasar perencanaan, menentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menentukan persyaratan terkini yang relevan untuk Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis di industri migas dalam rangka mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dan persyaratan Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis.

- 1.2 Peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan wajib dipatuhi yang diakui sebagai praktik penerapan yang baik (*good practices*).
 - 1.3 Persyaratan (*Requirement*) yaitu ketentuan atau panduan yang digunakan meliputi namun tidak terbatas pada standar industri, standar asosiasi, *code of practices*, protokol, dan standar manufaktur yang dapat dijadikan referensi yang diakui sebagai praktik penerapan terbaik (*best practices*).
 - 1.4 Konteks Organisasi meliputi namun tidak terbatas pada jumlah pekerja, aset yang dimiliki, jenis dan tingkat risiko yang dapat diterima (*risk appetite*), ukuran Organisasi, budaya Organisasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan persyaratan lain yang relevan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Database* peraturan perundang-undangan Keselamatan dan Kesehatan (K3) di sektor Migas
 - 2.2.2 Prosedur khususnya identifikasi peraturan Perundang-undangan dan persyaratan lainnya
 - 2.2.3 *Checklist*
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 3.3 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut
 - 3.4 Peraturan Menteri Pertambangan Nomor 04/P/M/Pertamb/1973 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Perairan dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Minyak dan Gas
 - 3.5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Pelayaran
 - 3.6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Program Kedaruratan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan/atau Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
 - 3.7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan
 - 3.8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2021 tentang Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan
 - 3.9 Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana
 - 3.10 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja
 - 3.11 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 263 Tahun 2020 tentang Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak (tier 3) di Laut

3.12 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 176.K/MG.01/MEN.M/2024 tentang Pedoman Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Minyak dan Gas Bumi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 ISO 45001: *Occupational Health and Safety (OHS) Management System*

4.2.2 ISO 22317: *Security and Resilience - Business Continuity Management Systems - Guidelines for Business Impact Analysis*

4.2.3 *International Maritime Organization (IMO), Manual on Oil Pollution - Contingency Planning (Section II)*

4.2.4 *International Tanker Owners Pollution Federation (ITOPF), Cleanup Oil from Shoreline*

4.2.5 *International Petroleum Industry Environmental Conservation Association (IPIECA), A Guide to Contingency Planning for Oil Spills on Water*

4.2.6 *International Petroleum Industry Environmental Conservation Association (IPIECA), A Guide to Oiled Wildlife Response Planning*

4.2.7 *Incident Command System (ICS) Framework*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dapat dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan melalui tes lisan, tertulis, wawancara, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi.

1.3 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) seperti bengkel kerja (*workshop*), simulasi tempat kerja, dan/atau tempat kerja aktual.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Konsep dasar *Business Continuity Management (BCM)* seperti *Business Impact Analysis (BIA)*, *Recovery Time Objective (RTO)*, *Recovery Point Objective (RPO)*, *Maximum Tolerable Period of Disruption (MTPD)*, *Acceptable Outage Time (AOT)*, dan *Minimum Business Continuity Objective (MBCO)*

3.1.2 Peraturan perundang-undangan K3 Migas

3.1.3 Persyaratan, standar dan kode K3 Migas

3.1.4 Proses *Plan-Do-Check-Act (PDCA)* dalam penerapan Sistem Manajemen K3

3.1.5 *Regulatory Compliance Matrix*

3.2 Keterampilan

3.2.1 Teknik identifikasi peraturan Perundang-undangan-undangan dan persyaratan lainnya

3.2.2 Teknik evaluasi pematuhan peraturan Perundang-undangan-undangan dan persyaratan lainnya

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi peraturan Perundang-undangan yang berlaku
 - 4.2 Teliti dalam mengidentifikasi persyaratan yang relevan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menjadikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan Konteks Organisasi dijadikan acuan normatif dalam perencanaan Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis
 - 5.2 Kecermatan dalam menetapkan persyaratan terkini yang relevan dengan Konteks Organisasi sebagai referensi dalam perencanaan Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis

KODE UNIT : B.06ERT00.004.1
JUDUL UNIT : Menetapkan Organisasi dan Prosedur Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merancang Struktur Organisasi Tanggap Darurat, Manajemen Krisis, dan Manajemen Kelangsungan Bisnis serta menyusun Prosedur Operasional yang terintegrasi untuk menanggulangi Keadaan Darurat, Krisis, dan Disrupsi Bisnis (*Business Disruption*) di industri migas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merancang Struktur Organisasi Manajemen Tanggap Darurat dan Krisis	1.1 Struktur Organisasi tanggap darurat untuk menanggulangi Keadaan Darurat dan Krisis dirumuskan sesuai kebutuhan Organisasi. 1.2 Tim Tanggap Darurat dan Krisis berdasarkan Struktur Organisasi dibuat. 1.3 Struktur Organisasi Tanggap Darurat dan Manajemen Krisis yang terintegrasi dengan Struktur Organisasi rutin operasional disetujui oleh manajemen.
2. Merancang Struktur Organisasi manajemen kelangsungan bisnis	2.1 Struktur Organisasi manajemen Kelangsungan Bisnis dirumuskan berdasarkan <i>business impact analysis</i> . 2.2 Tim eksekutif dalam Struktur Organisasi manajemen Kelangsungan Bisnis ditetapkan. 2.3 Struktur Organisasi manajemen Kelangsungan Bisnis yang terintegrasi dengan Struktur Organisasi rutin operasional disetujui oleh manajemen.
3. Menyusun Prosedur Operasional yang terintegrasi, untuk menanggulangi Keadaan Darurat, Krisis, dan Disrupsi Bisnis (<i>Business Disruption</i>)	3.1 Prosedur operasional untuk tahapan Kesiapsiagaan, tahapan respons dan penanganan Keadaan Darurat, Krisis, dan pemulihan Kelangsungan Bisnis disusun sesuai kebutuhan Organisasi. 3.2 Seluruh prosedur yang telah tersusun didiskusikan dengan pelaku prosedur untuk memperoleh umpan balik. 3.3 Prosedur akhir Tanggap Darurat, Krisis, dan Disrupsi Bisnis (<i>Business Disruption</i>) disetujui oleh manajemen.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk merancang Struktur Organisasi Tanggap Darurat, Manajemen Krisis, dan Manajemen Kelangsungan Bisnis dan menyusun Prosedur Operasional yang terintegrasi untuk menghadapi situasi darurat, krisis, dan Disrupsi Bisnis (*Business*

- Disruption*) dalam rangka menetapkan Organisasi dan prosedur Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis.
- 1.2 Struktur Organisasi tanggap darurat merupakan Struktur Organisasi yang sesuai dengan kaidah Sistem Komando Insiden (*Incident Command System*) yang diperlukan untuk menghadapi situasi darurat dan Krisis.
 - 1.3 Prosedur Operasional adalah:
 - 1.3.1 Prosedur tanggap darurat dan Manajemen Krisis yang menjelaskan:
 - a. Proses aktivasi tanggap darurat dan Krisis sesuai pedoman perusahaan yang menjelaskan Skenario *Major Accident Hazard* (MAH).
 - b. Definisi peran untuk setiap posisi dalam Struktur Organisasi tanggap darurat dan Krisis.
 - c. Koordinasi dan alur komunikasi antartim dengan pihak-pihak terkait.
 - d. Alur komando dan pengambilan keputusan dalam tanggap darurat dan Krisis.
 - 1.3.2 Prosedur manajemen Kelangsungan Bisnis yang menjelaskan:
 - a. Proses mengaktifkan manajemen Kelangsungan Bisnis untuk menangani Dampak yang mengakibatkan Disrupsi Bisnis (*Business Disruption*).
 - b. Definisi peran untuk setiap posisi dalam Struktur Organisasi Kelangsungan Bisnis.
 - c. Koordinasi dan alur komunikasi antar tim eksekutif dan pihak pelaksana Kelangsungan Bisnis.
 - d. Alur komando dan pengambilan keputusan dalam tim Kelangsungan Bisnis.
 - 1.4 Pelaku prosedur yaitu para personel yang akan melaksanakan prosedur dan pihak-pihak terkait.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Struktur Organisasi rutin operasional (*existing*)
 - 2.2.2 Prosedur khususnya Identifikasi Bahaya Penilaian Risiko dan Pengendalian Risiko (HIRADC) atau *Process Hazard Analysis*
 - 2.2.3 Kertas kerja (*worksheet*) meliputi *checklist* dan matriks penilaian risiko
 - 2.2.4 Daftar risiko (*risk register*)
 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana
 - 3.2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.186/Men/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja
 - 3.3 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 176.K/MG.01/MEN.M/2024 tentang Pedoman Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Minyak dan Gas Bumi
 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 ISO 45001: *Occupational Health and Safety (OHS) Management System*
- 4.2.2 ISO 14001: *Environmental Management System*
- 4.2.3 ISO 22320: *Security and Resilience - Emergency Management - Guidelines for Incident Management*
- 4.2.4 ISO 22301: *Security and Resilience - Business Continuity Management Systems - Requirements*
- 4.2.5 ISO 22317: *Security and Resilience - Business Continuity Management Systems - Guidelines for Business Impact Analysis*
- 4.2.6 ISO 22330: *Security and Resilience - Business Continuity Management Systems - Guidelines for People Aspects of Business Continuity*
- 4.2.7 ISO 22398: *Societal Security - Guidelines for Exercises and Testing*
- 4.2.8 API RP 750: *Management of Process Hazards*
- 4.2.9 *Incident Command System (ICS) Framework*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dapat dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan melalui tes lisan, tertulis, wawancara, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) seperti bengkel kerja (*workshop*), simulasi tempat kerja, dan/atau tempat kerja aktual.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada).
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sistem Manajemen Keselamatan Migas
 - 3.1.2 Manajemen risiko
 - 3.1.3 *Incident Command System (ICS) Framework*
 - 3.1.4 Analisis Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri Migas
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Teknik identifikasi kebutuhan Sumber Daya
 - 3.2.2 Teknik pengorganisasian Sumber Daya tanggap darurat
 - 3.2.3 Teknik penyusunan dan pembaruan Struktur Organisasi Sumber Daya tanggap darurat
 - 3.2.4 Teknik evaluasi efektivitas Organisasi tanggap darurat terhadap Organisasi saat ini/perubahan Organisasi yang ada
 - 3.2.5 Teknik Perencanaan Tanggap Darurat di Industri Migas
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi risiko Skenario terburuk
 - 4.2 Teliti dalam melakukan proses manajemen risiko
 - 4.3 Cermat dalam menerjemahkan proses bisnis dalam Struktur Organisasi
 - 4.4 Tepat dalam mengintegrasikan *emergency response* dengan *business continuity* dan *crisis communication*

- 4.5 Konsisten dalam mendokumentasikan keputusan Organisasi dan pelajaran pasca Insiden (*post-incident review meeting/debriefing*)
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam merumuskan Struktur Organisasi tanggap darurat untuk menghadapi situasi darurat dan Manajemen Krisis, serta kebutuhannya berdasarkan analisis risiko dan Konteks Organisasi
 - 5.2 Kecermatan dalam menetapkan tim eksekutif dalam Struktur Organisasi manajemen Kelangsungan Bisnis
 - 5.3 Ketelitian dalam menyusun Prosedur Operasional untuk tahapan Kesiapsiagaan, tahapan respons dan penanganan Keadaan Darurat, Krisis, dan pemulihan Kelangsungan Bisnis

KODE UNIT : **B.06ERT00.005.1**
JUDUL UNIT : **Menetapkan Sumber Daya Manajemen Tanggap Darurat dan Krisis**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menginventarisasi dan mengevaluasi Sumber Daya yang diperlukan, berdasarkan Skenario terburuk Keadaan Darurat dan Krisis, merencanakan Sumber Daya internal, dan membangun jejaring Mitra Eksternal penyedia bantuan Sumber Daya Tanggap Darurat dan Manajemen Krisis di industri migas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginventarisasi Sumber Daya yang diperlukan untuk mendukung Manajemen Tanggap Darurat dan Krisis	1.1 Sumber daya tanggap darurat yang diperlukan diidentifikasi berdasarkan Skenario Keadaan Darurat dan Krisis terburuk yang mungkin terjadi. 1.2 Daftar Sumber Daya internal dan eksternal yang dibutuhkan untuk Manajemen Tanggap Darurat dan Krisis dibuat.
2. Mengevaluasi kebutuhan Sumber Daya yang diperlukan berdasarkan Skenario terburuk Keadaan Darurat dan Krisis	2.1 Analisis Kesenjangan (<i>Gap Analysis</i>) dilakukan dengan mengevaluasi ketersediaan (<i>availability</i>) dan kecukupan (<i>adequacy</i>) Sumber Daya internal Tanggap Darurat dan Manajemen Krisis berdasarkan Skenario terburuk. 2.2 Hasil evaluasi kesenjangan dijadikan dasar untuk merencanakan kebutuhan Sumber Daya Tanggap Darurat dan Manajemen Krisis. 2.3 Daftar kebutuhan Sumber Daya (<i>Resources Register</i>) internal dan eksternal dibuat.
3. Merencanakan Sumber Daya internal Manajemen Tanggap Darurat dan Krisis	3.1 Sumber Daya internal Tanggap Darurat dan Manajemen Krisis disediakan berdasarkan hasil evaluasi <i>gap analysis</i> Sumber Daya internal. 3.2 Pembinaan dan peningkatan kompetensi personel Tim Tanggap Darurat dan manajemen Krisis direncanakan sebagai program Kesiapsiagaan. 3.3 Ketersediaan Infrastruktur internal Tanggap Darurat dan Manajemen Krisis direncanakan sebagai program Kesiapsiagaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Membangun jejaring Mitra Eksternal penyedia bantuan Sumber Daya Tanggap Darurat dan Manajemen Krisis	4.1 Mitra eksternal potensial diidentifikasi. 4.2 Daftar calon Mitra Eksternal disusun berdasarkan prioritas kebutuhan dan kemudahan mobilisasi. 4.3 Kebutuhan Sumber Daya Tanggap Darurat dan Manajemen Krisis dari Mitra Eksternal ditentukan melalui kesepakatan. 4.4 Kesepakatan kerja sama mutual aid response ditetapkan dalam bentuk naskah Nota kesepahaman/perjanjian kerja sama sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menginventarisasi dan mengevaluasi Sumber Daya yang diperlukan, berdasarkan Skenario terburuk Keadaan Darurat dan Krisis, merencanakan Sumber Daya internal, dan membangun jejaring Mitra Eksternal penyedia bantuan Sumber Daya Tanggap Darurat dan Manajemen Krisis dalam rangka menetapkan Sumber Daya Manajemen Tanggap Darurat dan Krisis.
- 1.2 Sumber Daya tanggap darurat dalam hal ini Sumber Daya internal dan eksternal yang diperlukan untuk tanggap darurat, meliputi namun tidak terbatas pada manusia (*people*), teknologi informasi, keuangan (*financial*), Infrastruktur (*plant*) mencakup aset, peralatan, dan perlengkapan.
- 1.3 *Mutual aid response* yaitu kerja sama saling menolong yang melibatkan pihak eksternal dalam tindakan tanggap darurat.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat pencetak data

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Bagan Organisasi
- 2.2.2 *Training record* pekerja yang terlibat dalam Organisasi Keadaan Darurat
- 2.2.3 *Plot plant* dan bagan alir proses (*process flow diagram*)
- 2.2.4 *Fire and Explosion Risk Analysis* (FERA) dan *Quantitative Risk Assessment* (QRA)
- 2.2.5 Data perencanaan pencegahan kebakaran (*fire protection design data*)
- 2.2.6 Panduan Keadaan Darurat (*Emergency Response Plan*)
- 2.2.7 Daftar inventori Peralatan Keadaan Darurat (*Emergency Equipment Inventory List*)
- 2.2.8 *Check List* komparasi Sumber Daya yang dibutuhkan vs data Sumber Daya tersedia (internal dan eksternal)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja

- 3.2 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Inventarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana
- 3.3 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 176.K/MG.01/MEN.M/2024 tentang Pedoman Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Minyak dan Gas Bumi
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika komunikasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 ISO 22320: *Security and resilience - Emergency Management - Guidelines for Incident Management*
 - 4.2.2 ISO 22330: *Security and Resilience - Business Continuity Management Systems - Guidelines for People Aspects of Business Continuity*
 - 4.2.3 ISO 22398: *Societal Security - Guidelines for Exercises and Testing*
 - 4.2.4 *Federal Emergency Management (FEMA) Resources Inventory System*
 - 4.2.5 *Incident Command System (ICS) Framework*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dapat dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan melalui tes lisan, tertulis, wawancara, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) seperti bengkel kerja (*workshop*), simulasi tempat kerja, dan/atau tempat kerja aktual.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis peralatan Keadaan Darurat, guna, dan kinerjanya
 - 3.1.2 Bahaya bahaya di Industri Minyak dan Gas Bumi
 - 3.1.3 Prediksi Skenario terburuk karena Insiden Minyak dan Gas Bumi
 - 3.1.4 Perkiraan kebutuhan Sumber Daya sesuai Dampak Insiden
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Teknik inventarisasi Sumber Daya yang ada dan yang diperlukan
 - 3.2.2 Teknik komunikasi dengan pihak eksternal
 - 3.2.3 Perencanaan Sumber Daya sebagai program Kesiapsiagaan
 - 3.2.4 Teknik evaluasi efektivitas Organisasi tanggap darurat terhadap Organisasi saat ini/perubahan Organisasi yang ada
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi Sumber Daya (*plant, process, dan people*)

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam membuat daftar kebutuhan Sumber Daya (*Resources Register*) internal dan eksternal
- 5.2 Kecermatan dalam menetapkan kesepakatan kerjasama *mutual aid response* dalam bentuk naskah *Memorandum of Understanding* (MoU) sesuai prosedur

KODE UNIT : B.06ERT00.006.1
JUDUL UNIT : Menentukan Sumber Daya Manajemen Kelangsungan Bisnis
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi, menentukan kebutuhan minimum, menetapkan penanggung jawab, menentukan strategi Sumber Daya Cadangan (*Contingency Resources*) dan mendokumentasikan keputusan penetapan Sumber Daya penting untuk Kelangsungan Bisnis di industri migas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi Sumber Daya penting (<i>Critical Resources</i>)	1.1 Proses bisnis inti yang harus dipertahankan diidentifikasi berdasarkan <i>business impact analysis</i> . 1.2 Sumber daya manusia, teknologi, Infrastruktur, data, dan fasilitas penting dipetakan. 1.3 Sumber Daya yang berdampak langsung pada pemulihan Kelangsungan Bisnis diprioritaskan.
2. Menentukan kebutuhan minimum Sumber Daya penting	2.1 Kebutuhan minimal Sumber Daya Manusia (SDM), peralatan, sistem teknologi informasi dan fasilitas penunjang ditentukan berdasarkan <i>business impact analysis</i> . 2.2 Kebutuhan logistik dasar dihitung sesuai Skenario gangguan.
3. Menetapkan penanggung jawab Sumber Daya	3.1 Pemilik atau penanggung jawab setiap jenis Sumber Daya ditetapkan secara resmi. 3.2 Mekanisme Koordinasi antar penanggung jawab Sumber Daya disusun. 3.3 Peran dan Tanggung jawab dalam <i>Business Continuity Plan</i> (BCP) ditetapkan.
4. Menentukan strategi cadangan (<i>Contingency Resources</i>)	4.1 Alternatif penyediaan Sumber Daya Cadangan (<i>Contingency Resources</i>) diidentifikasi. 4.2 Cadangan SDM, sistem teknologi informasi, dan peralatan ditentukan. 4.3 Prosedur akses dan pengaktifan Sumber Daya Cadangan (<i>Contingency Resources</i>) ditetapkan.
5. Mendokumentasikan keputusan penetapan Sumber Daya	5.1 Keputusan kebutuhan dan penetapan Sumber Daya dituangkan dalam dokumen BCP. 5.2 Dokumen BCP disetujui oleh manajemen puncak. 5.3 Dokumen BCP dikomunikasikan ke seluruh pemangku kepentingan terkait.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi, menentukan kebutuhan minimum, menetapkan penanggung jawab, menentukan strategi cadangan, dan mendokumentasikan keputusan penetapan Sumber Daya penting untuk Kelangsungan Bisnis dalam rangka menentukan Sumber Daya (*resources*) manajemen Kelangsungan Bisnis.
- 1.2 Proses bisnis inti merupakan aktivitas utama yang wajib tetap berjalan meskipun terjadi gangguan.
- 1.3 Kebutuhan minimal SDM merupakan perhitungan tenaga kerja paling sedikit agar proses inti tetap berjalan.
- 1.4 Kebutuhan minimal peralatan, sistem teknologi informasi dan fasilitas penunjang merupakan perangkat wajib yang harus tersedia untuk mendukung operasional darurat.
- 1.5 Alternatif penyediaan Sumber Daya Cadangan (*Contingency Resources*) mencakup alternatif penyediaan meliputi kontrak pemasok cadangan (*secondary supplier*), *alternate site*, penggunaan sistem manual, atau kerja sama dengan unit lain. Prinsipnya yaitu keberlanjutan operasi minimal.
- 1.6 Cadangan SDM, sistem teknologi informasi, dan peralatan ditentukan meliputi penetapan personel cadangan (*cross-trained staff*), sistem teknologi informasi cadangan/*backup* (*server* sekunder, *cloud*), serta peralatan darurat (*genset*, *workstation* cadangan). Harus sesuai hasil analisis *Response Time Objective* (RTO), *Response Plan Objective* (RPO), dan *Business Impact Analysis* (BIA).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat pencetak data
- 2.1.3 Alat proyeksi gambar
- 2.1.4 Jaringan internet

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Format *Business Impact Analysis* (BIA) dan *template* dokumen BCP
- 2.2.2 *Checklist* kebutuhan minimum Sumber Daya kritis
- 2.2.3 Matriks prioritas Sumber Daya dan logistik pendukung operasional
- 2.2.4 Daftar kontak darurat dan vendor alternatif (*secondary suppliers*)
- 2.2.5 *Risk Register* dan formulir verifikasi Sumber Daya
- 2.2.6 *Log sheet* dokumentasi keputusan penetapan Sumber Daya
- 2.2.7 *Template* laporan hasil evaluasi dan rekomendasi penetapan Sumber Daya

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 176.K/MG.01/MEN.M/2024 tentang Pedoman Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Minyak dan Gas Bumi
- 3.2 Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 ISO 22301: *Security and Resilience - Business Continuity Management Systems - Requirements*
- 4.2.2 ISO 22320: *Security and Resilience - Emergency Management - Guidelines for Incident Management*
- 4.2.3 ISO 22317: *Security and Resilience - Business Continuity Management Systems - Guidelines for Business Impact Analysis*
- 4.2.4 ISO 22330: *Security and Resilience - Business Continuity Management Systems - Guidelines for People Aspects of Business Continuity*
- 4.2.5 ISO 22398: *Societal Security - Guidelines for Exercises and Testing*
- 4.2.6 ISO 45001: *Occupational Health and Safety (OHS) Management System*
- 4.2.7 ISO 31000: *Risk Management - Guidelines*
- 4.2.8 NFPA 1600: *Standard on Continuity, Emergency, and Crisis Management*
- 4.2.9 API RP 754: *Process Safety Performance Indicators*
- 4.2.10 *Incident Command System (ICS) Framework*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dapat dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan melalui tes lisan, tertulis, wawancara, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi.
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) seperti bengkel kerja (*workshop*), simulasi tempat kerja, dan/atau tempat kerja aktual.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Konsep dasar *Business Continuity Management (BCM)* seperti *Business Impact Analysis (BIA)*, *Recovery Time Objective (RTO)*, *Recovery Point Objective (RPO)*, *Maximum Tolerable Period of Disruption (MTPD)*, *Acceptable Outage Time (AOT)*, dan *Minimum Business Continuity Objective (MBCO)*
- 3.1.2 Prinsip kelangsungan operasi dan ketahanan Organisasi
- 3.1.3 Regulasi nasional terkait *Business Continuity Management (BCM)*
- 3.1.4 Perkiraan kebutuhan Sumber Daya sesuai Dampak Insiden

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menyusun Sumber Daya Kritis (*Critical Resources*) list
- 3.2.2 Menghitung kebutuhan minimum SDM, logistik, dan Infrastruktur
- 3.2.3 Mendokumentasikan keputusan dalam *Business Continuity Plan (BCP)*

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menyusun Konsep dasar *Business Continuity Management* (BCM) seperti *Business Impact Analysis* (BIA), *Recovery Time Objective* (RTO), *Recovery Point Objective* (RPO), *Maximum Tolerable Period of Disruption* (MTPD), *Acceptable Outage Time* (AOT), dan *Minimum Business Continuity Objective* (MBCO)
 - 4.2 Teliti dalam menetapkan kelangsungan operasi dan ketahanan Organisasi
 - 4.3 Mampu dalam kolaborasi lintas fungsi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam memetakan sumber daya manusia, teknologi, Infrastruktur, data, dan fasilitas penting
 - 5.2 Kecermatan dalam menentukan kebutuhan minimal SDM, peralatan, sistem teknologi informasi, dan fasilitas penunjang
 - 5.3 Ketelitian dalam mengidentifikasi alternatif penyediaan Sumber Daya Cadangan

KODE UNIT : **B.06ERT00.007.1**
JUDUL UNIT : **Menerapkan Program Pembinaan dan Kompetensi Personel Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan program pembinaan dan peningkatan kompetensi personel tanggap darurat, Manajemen Krisis, dan Kelangsungan Bisnis, melaksanakan simulasi latihan tanggap darurat, dan Manajemen Krisis serta simulasi penanganan kasus berbagai Skenario Disrupsi Bisnis (*Business Disruption*) di industri migas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan program pembinaan dan peningkatan kompetensi personel Tanggap Darurat, Manajemen Krisis, dan Kelangsungan Bisnis	1.1 Seluruh anggota tim diberikan sosialisasi prosedur tanggap darurat, Manajemen Krisis, dan Kelangsungan Bisnis. 1.2 Setiap anggota tim dilatih untuk memenuhi kualifikasi teknis sesuai tugas dan tanggung jawabnya. 1.3 Standar kompetensi untuk jabatan-jabatan kunci dalam memimpin tanggap darurat, Manajemen Krisis, dan Kelangsungan Bisnis dipatuhi.
2. Melaksanakan Simulasi Latihan Tanggap Darurat dan Manajemen Krisis secara berkala	2.1 Latihan keterampilan individu maupun kerja sama tim dilakukan untuk Kesiapan personel. 2.2 Latihan Koordinasi dan komunikasi sesuai delegasi peran di masing-masing level pos komando dilakukan dalam bentuk table top exercise . 2.3 Berbagai Skenario Simulasi Latihan dilakukan untuk menguji efektivitas tindakan tanggap darurat dan Manajemen Krisis. 2.4 Simulasi latihan untuk Skenario <i>Major Accident Hazard</i> (MAH) dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun.
3. Melaksanakan simulasi penanganan kasus berbagai Skenario Disrupsi Bisnis (<i>Business Disruption</i>)	3.1 Peningkatan kompetensi untuk jabatan-jabatan kunci dilakukan untuk menyesuaikan dengan karakter pelaksanaan manajemen Kelangsungan Bisnis. 3.2 Berbagai Skenario simulasi penanganan kasus Disrupsi Bisnis dilakukan untuk menguji efektivitas manajemen Kelangsungan Bisnis.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan program pembinaan dan peningkatan kompetensi personel tanggap darurat, Manajemen Krisis, dan Kelangsungan Bisnis, melaksanakan

simulasi latihan tanggap darurat dan Manajemen Krisis serta simulasi penanganan kasus berbagai Skenario Disrupsi Bisnis (*Business Disruption*) dalam rangka menerapkan program pembinaan dan kompetensi personel Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis.

- 1.2 Jabatan-jabatan kunci merupakan jabatan yang ditunjuk sebagai Komandan Insiden (*Incident Commander*) atau pemimpin tim (*team leader*) pada Struktur Organisasi Tanggap Darurat, Manajemen Krisis, dan Kelangsungan Bisnis untuk semua kategori eskalasi yang berlaku.
- 1.3 *Table top exercise* yaitu pelatihan berbasis Skenario fokus pada pengambilan keputusan dan Koordinasi berbagai fungsi yang dilakukan tanpa pergerakan fisik.
- 1.4 Berbagai Skenario yaitu latihan simulasi menyeluruh dengan melibatkan personel, peralatan, pihak eksternal, dan masyarakat untuk berbagai situasi dalam bentuk *functional scale* dan *full scale*:
 - 1.4.1 *Functional scale* yaitu latihan simulasi operasional yang berfokus pada fungsi manajemen darurat biasanya dilakukan pada pusat komando pengendalian darurat tanpa pengerahan penuh fisik di lapangan.
 - 1.4.2 *Full scale* yaitu latihan simulasi darurat paling komprehensif yang meniru kondisi nyata di lapangan dengan pengerahan penuh personel, peralatan, sistem komunikasi hingga Koordinasi eksternal.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat bantu ajar
 - 2.1.2 Alat pelindung diri
 - 2.1.3 Alat pengolah data
 - 2.1.4 Alat pencetak data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perlengkapan komunikasi dan audio visual untuk pelatihan
 - 2.2.2 Prosedur komunikasi dan konsultasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
 - 2.2.3 Prosedur kepedulian, pelatihan, dan kompetensi K3
 - 2.2.4 *Checklist* evaluasi pelatihan dan observasi simulasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 3.2 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 176.K/MG.01/MEN.M/2024 tentang Pedoman Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Minyak dan Gas Bumi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 ISO 45001: *Occupational Health and Safety (OHS) Management System*
 - 4.2.2 ISO 22301: *Security and Resilience - Business Continuity Management Systems*

- 4.2.3 ISO 22330: *Security and Resilience - Business Continuity Management Systems - Guidelines for People Aspects of Business Continuity*
- 4.2.4 ISO 22398: *Societal Security - Guidelines for Exercises and Testing*
- 4.2.5 *Incident Command System (ICS) Framework*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dapat dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan melalui tes lisan, tertulis, wawancara, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) seperti bengkel kerja (*workshop*), simulasi tempat kerja, dan/atau tempat kerja aktual.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, atau bencana
 - 3.1.2 Manajemen Kelangsungan Bisnis
 - 3.1.3 Modul pelatihan dan Pembelajaran
 - 3.1.4 Simulasi latihan tanggap darurat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Analisis kebutuhan pelatihan (*training need analysis*)
 - 3.2.2 Penyelenggaraan pelatihan dan simulasi atau *workshop*
 - 3.2.3 Evaluasi pasca pelatihan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menganalisis kebutuhan pelatihan
 - 4.2 Konsisten dalam menyelenggarakan pelatihan dan simulasi Latihan atau *workshop*
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kedisiplinan dalam melakukan berbagai Skenario simulasi latihan untuk menguji efektivitas tindakan tanggap darurat dan Manajemen Krisis
 - 5.2 Kedisiplinan dalam melakukan simulasi latihan untuk Skenario *Major Accident Hazard* (MAH) minimal satu kali dalam satu tahun
 - 5.3 Kedisiplinan dalam melakukan berbagai Skenario simulasi penanganan kasus Disrupsi Bisnis untuk menguji efektivitas manajemen kelangsungan bisnis

KODE UNIT : B.06ERT00.008.1
JUDUL UNIT : Memelihara Kesiapan Infrastruktur dan Perlengkapan Tanggap Darurat dan Manajemen Krisis
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengevaluasi Kesiapan, melaksanakan perawatan peralatan dan perlengkapan serta melaksanakan konsolidasi Kesiapan Infrastruktur Tanggap Darurat dan Manajemen Krisis di industri migas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengevaluasi Kesiapan Infrastruktur Tanggap Darurat dan Manajemen Krisis	1.1 Infrastruktur Tanggap Darurat dan Manajemen Krisis diinspeksi sesuai peraturan Perundang-undangan dan persyaratan. 1.2 Ketersediaan dan kecukupan Infrastruktur dinilai untuk memelihara <i>Readiness</i> Tanggap Darurat dan Manajemen Krisis. 1.3 Peralatan, perlengkapan, dan material SECE diuji kinerjanya sesuai dengan <i>performance standard</i> untuk menjamin <i>Readiness</i> Tanggap Darurat dan Manajemen Krisis. 1.4 Hasil Evaluasi Infrastruktur Tanggap Darurat dan Manajemen Krisis dipetakan untuk peningkatan keandalannya.
2. Melaksanakan perawatan peralatan dan perlengkapan tanggap darurat	2.1 Perawatan pencegahan (<i>preventive maintenance</i>) untuk memelihara kinerja peralatan dan perlengkapan tanggap darurat dilakukan sesuai prosedur. 2.2 Perawatan perbaikan (<i>corrective maintenance</i>) peralatan dan perlengkapan tanggap darurat dilakukan untuk memastikan dapat berfungsi kembali. 2.3 Dokumentasi hasil perawatan peralatan dan perlengkapan tanggap darurat dilaporkan kepada pihak terkait dan pimpinan tim (<i>team leader</i>).
3. Melaksanakan konsolidasi Kesiapan Infrastruktur Tanggap Darurat dan Manajemen Krisis	3.1 Strategi alternatif dilakukan untuk mengatasi kesenjangan (<i>gap</i>) Infrastruktur Tanggap Darurat dan Manajemen Krisis yang belum siap (<i>ready</i>). 3.2 Strategi manajemen perubahan dipilih untuk mengatasi kesenjangan (<i>gap</i>) kecukupan maupun filosofi desain infrastruktur operasi untuk mencegah kondisi <i>downgraded</i> dengan memperbaiki keandalan aset operasional.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengevaluasi Kesiapan, melaksanakan perawatan peralatan dan perlengkapan, dan melaksanakan konsolidasi Kesiapan Infrastruktur Tanggap Darurat dan Manajemen Krisis di industri migas dalam rangka memelihara Kesiapan infrastruktur dan perlengkapan tanggap darurat dan Manajemen Krisis.
 - 1.2 Jabatan-jabatan kunci merupakan jabatan yang ditunjuk sebagai Komandan Insiden (*Incident Commander*) atau pemimpin tim (*team leader*) pada Struktur Organisasi Tanggap Darurat, Manajemen Krisis, dan Kelangsungan Bisnis untuk semua kategori eskalasi yang berlaku.
 - 1.3 SECE merupakan singkatan *Safety and Environment Critical Elements* yaitu istilah peralatan, struktur atau sistem (termasuk *software*) yang digunakan dalam keselamatan proses untuk mencegah, mendeteksi, mengendalikan, mitigasi dan pemulihan dari terjadinya *Major Accident Hazard* (MAH). Contoh peralatan SECE untuk Kesiapan tanggap darurat, yaitu:
 - 1.3.1 *Fire and Gas Detection System*.
 - 1.3.2 *Fire Fighting/Protection System*, Proteksi aktif dan pasif.
 - 1.3.3 *Oil spill equipment and facilities*.
 - 1.3.4 *Life saving equipment*.
 - 1.3.5 *Medical evacuation equipment*.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat inspeksi visual
 - 2.1.2 Alat *performance test*
 - 2.1.3 Alat pengolah data
 - 2.1.4 Alat pencetak data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Prosedur inspeksi, *testing*, dan perawatan Infrastruktur dan perlengkapan tanggap darurat
 - 2.2.2 Prosedur atau protokol penilaian Kesiapan peralatan perlengkapan tanggap darurat (*equipments readiness assessment tools*)
 - 2.2.3 Prosedur *asset integrity management*
 - 2.2.4 Prosedur manajemen perubahan
 - 2.2.5 Kertas kerja (*worksheet*) yaitu *checklist*
 - 2.2.6 Daftar risiko (*risk register*)
 - 2.2.7 *Checklist* evaluasi pelatihan dan observasi simulasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
 - 3.2 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 176.K/MG.01/MEN.M/2024 tentang Pedoman Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Minyak dan Gas Bumi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Standar Enjinering Instalasi Migas

4.2.2 *Fire Protection Systems; Inspection, Testing & Maintenance Manual - National Fire Prevention Association (NFPA)*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dapat dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan melalui tes lisan, tertulis, wawancara, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi.
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) seperti bengkel kerja (*workshop*), simulasi tempat kerja, dan/atau tempat kerja aktual.

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada).

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Inspeksi terencana (*planned inspection*)
- 3.1.2 *Aset integrity management*
- 3.1.3 Manajemen perubahan
- 3.1.4 Manajemen proyek

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Teknik penilaian Kesiapan (*assessment readiness*)
- 3.2.2 Teknik inspeksi dan tes kinerja Infrastruktur dan perlengkapan tanggap darurat
- 3.2.3 Teknik perawatan Infrastruktur dan perlengkapan tanggap darurat
- 3.2.4 Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Industri Migas
- 3.2.5 Menjaga Kesiapsiagaan Peralatan Pemadam Kebakaran di Industri Migas

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dalam melakukan inspeksi, tes kinerja, dan penilaian Kesiapan peralatan dan perlengkapan tanggap darurat
- 4.2 Konsisten dalam mengusulkan perbaikan dan peningkatan keandalan Infrastruktur dan perlengkapan tanggap darurat

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam menguji kinerja peralatan, perlengkapan, dan material SECE sesuai dengan standar kinerja untuk menjamin *Readiness* Tanggap Darurat dan Manajemen Krisis
- 5.2 Ketepatan dalam melakukan strategi alternatif untuk mengatasi kesenjangan (*gap*) Infrastruktur Tanggap Darurat dan Manajemen Krisis yang belum siap (*ready*)

KODE UNIT : B.06ERT00.009.1
JUDUL UNIT : Memelihara Kesiapan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Manajemen Kelangsungan Bisnis
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengevaluasi kesiapan dan melengkapi kebutuhan Infrastruktur dan teknologi informasi manajemen Kelangsungan Bisnis di industri migas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengevaluasi Kesiapan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Manajemen Kelangsungan Bisnis	1.1 Ketersediaan Infrastruktur dan teknologi informasi untuk mengantisipasi Disrupsi Bisnis (<i>Business Disruption</i>) diidentifikasi sesuai Disaster Recovery Plan. 1.2 Hasil evaluasi Infrastruktur dan teknologi informasi dijadikan masukan dalam menentukan strategi Kelangsungan Bisnis. 1.3 Kebutuhan Infrastruktur dan teknologi informasi ditentukan sebagai bagian dari Rencana Kelangsungan Bisnis.
2. Melengkapi kebutuhan Infrastruktur dan teknologi informasi Manajemen Kelangsungan Bisnis	2.1 Sumber daya Infrastruktur alternatif sebagai antisipasi dilacak untuk menjamin aksesibilitas kebutuhan Infrastruktur manajemen Kelangsungan Bisnis. 2.2 Teknologi informasi diuji coba secara berkala untuk menjamin keandalannya saat akan digunakan. 2.3 Dokumentasi penjaminan kebutuhan Infrastruktur dan teknologi informasi manajemen Kelangsungan Bisnis dilaporkan kepada jajaran direksi (<i>board of directors</i>) dan pimpinan tim (<i>team leader</i>).

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengevaluasi Kesiapan dan melengkapi kebutuhan Infrastruktur dan teknologi informasi manajemen Kelangsungan Bisnis dalam rangka memelihara Kesiapan Infrastruktur dan teknologi informasi manajemen Kelangsungan Bisnis.

1.2 Teknologi informasi yaitu penggunaan sistem (terutama komputer dan telekomunikasi) untuk menyimpan, mengambil, dan mengirim informasi.

1.3 *Disaster Recovery Plan* (DRP) merupakan rencana terstruktur yang berisi prosedur, langkah teknis dan tanggung jawab tim untuk memulihkan sistem teknologi informasi, Infrastruktur kritis, dan data penting Organisasi setelah terjadi gangguan besar atau Bencana. *DRP* berfokus pada pemulihan layanan teknologi informasi agar operasi bisnis dapat kembali berjalan secepat mungkin dengan Dampak minimal.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Struktur Organisasi *operasional existing*
 - 2.2.2 Prosedur *asset integrity management*
 - 2.2.3 Prosedur komunikasi dan teknologi informasi
 - 2.2.4 Kertas kerja (*worksheet*) dan *checklist*
 - 2.2.5 Daftar risiko (*risk register*)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 176.K/MG.01/MEN.M/2024 tentang Pedoman Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Minyak dan Gas Bumi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 ISO 22301: *Security and Resilience - Business Continuity Management Systems*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dapat dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan melalui tes lisan, tertulis, wawancara, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) seperti bengkel kerja (*workshop*), simulasi tempat kerja, dan/atau tempat kerja aktual.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sistem Manajemen Keselamatan Migas
 - 3.1.2 Sistem manajemen Kelangsungan Bisnis
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Teknik Analisis Kesenjangan (*business impact analysis*)
 - 3.2.2 Teknik penilaian risiko disrupsi (*disruption risk analysis*)
 - 3.2.3 Teknik menyusun Rencana Kelangsungan Bisnis (*business continuity plan*)
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menganalisis Dampak bisnis
 - 4.2 Akurat dalam menyusun Rencana Kelangsungan Bisnis (*Business Continuity Plan*)

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam menentukan kebutuhan Infrastruktur dan teknologi informasi sebagai bagian Rencana Kelangsungan Bisnis (*Business Continuity Plan*)
- 5.2 Kecermatan dalam melacak Infrastruktur alternatif sebagai antisipasi untuk menjamin aksesibilitas kebutuhan Infrastruktur
- 5.3 Konsisten dalam menguji coba teknologi informasi secara berkala untuk menjamin keandalannya saat akan digunakan

KODE UNIT : B.06ERT00.010.1
JUDUL UNIT : Memeriksa Prosedur Kesiapsiagaan Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi dokumen prosedur Kesiapsiagaan dan memeriksa kesesuaian isi dengan konteks operasional setempat, standar/regulasi, Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis di industri migas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi dokumen prosedur Kesiapsiagaan Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis	1.1 Dokumen prosedur Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan BCP dikumpulkan. 1.2 Daftar regulasi, standar dan kebijakan internal Organisasi dijadikan acuan pemeriksaan. 1.3 Prosedur yang sudah kedaluwarsa diperbarui sesuai dengan standar yang berlaku.
2. Memeriksa kesesuaian isi prosedur dengan konteks operasional setempat, standar dan regulasi	2.1 Perbandingan antara prosedur dan persyaratan minimum standar dievaluasi. 2.2 Kejelasan peran, tanggung jawab, dan alur eskalasi dievaluasi. 2.3 Ketersediaan lampiran penting diverifikasi.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi dokumen prosedur Kesiapsiagaan dan memeriksa kesesuaian isi prosedur dengan konteks operasional setempat, standar dan regulasi dalam rangka memeriksa prosedur Kesiapsiagaan Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis.
 - 1.2 Persyaratan minimum standar berarti setiap prosedur harus ditelaah kesesuaiannya dengan standar yang berlaku.
 - 1.3 Peran, tanggung jawab dan alur eskalasi merupakan struktur tanggung jawab formal yang memastikan efektivitas Koordinasi saat penanggulangan Keadaan Darurat, Krisis, dan Disrupsi Bisnis (*Business Disruption*).
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat proyeksi gambar
 - 2.1.4 Jaringan internet
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Checklist* Audit Kesiapsiagaan (ERP, CMP, dan BCP)
 - 2.2.2 *Form* verifikasi peran dan tanggung jawab (ICS/EST/IMT)
 - 2.2.3 Daftar regulasi dan standar acuan (ISO, NFPA, OSHA, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan)
 - 2.2.4 *Form log* hasil pemeriksaan dan rekaman temuan Audit

2.2.5 Template laporan hasil Audit Kesiapsiagaan (*internal report*)

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 3.2 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kontingensi Bencana
 - 3.3 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 176.K/MG.01/MEN.M/2024 tentang Pedoman Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Minyak dan Gas Bumi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 ISO 22301: *Security and Resilience - Business Continuity Management Systems - Requirements*
 - 4.2.2 ISO 22320: *Security and Resilience - Emergency Management - Guidelines for Incident Management*
 - 4.2.3 ISO 45001: *Occupational Health and Safety (OHS) Management System*
 - 4.2.4 ISO 31000: *Risk Management Guidelines*
 - 4.2.5 NFPA 1600: *Standard on Disaster/Emergency Management and Business Continuity*
 - 4.2.6 OSHA 2016: *Recommended Practices for Safety and Health Programs*
 - 4.2.7 API RP 754: *Process Safety Performance Indicators*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dapat dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan melalui tes lisan, tertulis, wawancara, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) seperti bengkel kerja (*workshop*), simulasi tempat kerja, dan/atau tempat kerja aktual.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sistem manajemen Kelangsungan Bisnis
 - 3.1.2 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
 - 3.1.3 Manajemen Kebencanaan/Keadaan Darurat dan Kelangsungan Bisnis
 - 3.1.4 Prinsip ICS (*Incident Command System*)
 - 3.1.5 Struktur dokumen *Emergency Response Plan* (ERP), *Crisis Management Plan* (CMP), dan *Business Continuity Plan* (BCP)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mampu menilai kesesuaian prosedur dengan regulasi
 - 3.2.2 Mampu mengidentifikasi gap dan rekomendasi perbaikan
 - 3.2.3 Mampu menyusun laporan Audit Kesiapsiagaan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menjalankan Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis
 - 4.2 Teliti dalam menentukan struktur dokumen Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengevaluasi perbandingan prosedur dan persyaratan minimum dari peraturan dan standar
 - 5.2 Kecermatan dalam mengevaluasi kejelasan peran, tanggung jawab dan alur eskalasi

KODE UNIT : B.06ERT00.011.1
JUDUL UNIT : Memimpin Operasi Tanggap Darurat di Lokasi Kejadian
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan mengendalikan risiko Rencana Aksi Penanggulangan Insiden/*Incident Action Plan* (IAP) serta melakukan komunikasi, pelaporan, reviu dan dokumentasi pelaksanaan Rencana Aksi Penanggulangan Insiden/*Incident Action Plan* (IAP) di tingkat Operasional di industri migas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan Rencana Aksi Penanggulangan Insiden/ <i>Incident Action Plan</i> (IAP) di tingkat Operasional	1.1 Informasi situasi Insiden dan Rencana Aksi Penanggulangan Insiden/<i>Incident Action Plan</i> (IAP) tanggap darurat dikaji sesuai peran dan tanggung jawab. 1.2 Peralatan, perlengkapan dan Sumber Daya tanggap darurat disiapkan sesuai kebutuhan rencana. 1.3 <i>Briefing</i> dilakukan untuk memastikan seluruh personel memahami tugas dan prioritas tindakan. 1.4 Jalur komunikasi dan eskalasi darurat diverifikasi berfungsi.
2. Melaksanakan Rencana Aksi Penanggulangan Insiden/ <i>Incident Action Plan</i> (IAP) di tingkat Operasional	2.1 Tindakan tanggap darurat dilaksanakan sesuai prosedur dan prioritas PEARL. 2.2 Koordinasi dengan tim internal dan eksternal dilakukan sesuai kaidah Sistem Komando Insiden/<i>Incident Command System</i> (ICS). 2.3 Aktivitas lapangan didokumentasikan secara berkala dalam log kegiatan penanggulangan Insiden. 2.4 Perubahan kondisi Insiden segera dilaporkan ke <i>Incident Commander</i>.
3. Mengendalikan risiko pelaksanaan Rencana Aksi Penanggulangan Insiden/ <i>Incident Action Plan</i> (IAP) di tingkat Operasional	3.1 Bahaya baru atau perubahan kondisi diidentifikasi secara berkelanjutan. 3.2 Tindakan mitigasi segera diterapkan untuk mencegah eskalasi Insiden. 3.3 Pemantauan terhadap penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), kondisi area dan status personel dilakukan sesuai prosedur. 3.4 Setiap penyimpangan dari rencana dilaporkan kepada tim manajemen.
4. Melakukan komunikasi dan pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi Penanggulangan Insiden/ <i>Incident Action Plan</i> (IAP) di tingkat Operasional	4.1 Rangkuman perkembangan situasi Insiden terkini dilaporkan sesuai rantai komando. 4.2 Informasi kritis seperti cedera, kehilangan aset dan potensi eskalasi Insiden dikomunikasikan dengan segera sesuai rantai komando.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.3 Koordinasi antarfungsi pendukung (logistik, medis, dan keamanan) dilakukan untuk memastikan kelancaran respons. 4.4 Perpindahan komando tanggap darurat dilakukan apabila memerlukan dukungan dari tim manajemen. 4.5 Pemutakhiran Rencana Aksi Penanggulangan Insiden/ <i>Incident Action Plan</i> (IAP) dilaporkan oleh Komandan Penanggulangan Lapangan (<i>On-scene Commander</i>).
5. Melakukan reviu dan dokumentasi pelaksanaan Rencana Aksi Penanggulangan Insiden/ <i>Incident Action Plan</i> (IAP) di tingkat Operasional	5.1 Evaluasi efektivitas pelaksanaan IAP dilakukan setelah insiden terkendali. 5.2 Catatan tindakan, keputusan, dan hasil kegiatan dikompilasi untuk laporan akhir insiden. 5.3 <i>Lesson learned</i> dan rekomendasi perbaikan disampaikan dalam <i>post-incident review meeting</i> . 5.4 Dokumen IAP dan laporan hasil pelaksanaan diserahkan kepada tim dokumentasi tanggap darurat.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mempersiapkan, melaksanakan, mengendalikan risiko, melakukan komunikasi dan pelaporan dan melakukan reviu dan dokumentasi pelaksanaan Rencana Aksi Taktis Penanggulangan Insiden di tingkat Operasional di industri Migas dalam rangka memimpin operasi tanggap darurat di lokasi kejadian.
 - 1.2 Rencana Aksi Penanggulangan Insiden/*Incident Action Plan* (IAP) merupakan rencana tertulis yang berisi tujuan-tujuan keseluruhan untuk menangani suatu insiden/kondisi darurat selama satu periode operasional (*operational period*) biasanya 12 atau 24 jam dan menyatakan rencana taktis, Sumber Daya dan penugasan yang spesifik yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.
 - 1.3 Sistem Komando Insiden/*Incident Command* (ICS) merupakan sistem standar untuk komando, kendali dan Koordinasi tanggap darurat. Sistem ini menyediakan kerangka kerja prosedural yang memungkinkan berbagai Organisasi (seperti pemadam kebakaran, polisi, layanan medis, dan instansi pemerintah) untuk bekerja sama secara efektif dan efisien dalam menangani suatu insiden, terlepas dari ukuran, lokasi atau kompleksitasnya.
 - 1.4 Rangkuman adalah informasi merujuk Formulir ICS 209 yang memuat:
 - 1.4.1 Jenis insiden.
 - 1.4.2 Tanggal dan waktu kejadian.
 - 1.4.3 Dampak saat ini dan potensi eskalasi.
 - 1.4.4 Peta dan sketsa lokasi.
 - 1.4.5 Potensi bahaya dan mitigasi risiko.
 - 1.4.6 Objektif saat ini dan yang direncanakan.
 - 1.4.7 Tindakan, strategi, dan taktik saat ini dan yang direncanakan.

- 1.4.8 Organisasi saat ini dan yang dibutuhkan.
- 1.4.9 Ringkasan Sumber Daya.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.1.2 Peralatan komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Prosedur keadaan darurat dan rencana tanggap darurat dan Manajemen Krisis dan *check listnya*
 - 2.2.2 *Duty roster list, Personnel on Board (POB)*, dan daftar kontak tim manajemen dukungan tanggap darurat
 - 2.2.3 Dokumen *pre-incident planning*
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
 - 3.2 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 176.K/MG.01/MEM.M/2024 tentang Pedoman Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Minyak dan Gas Bumi
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Federal Emergency Management Agency (FEMA)* tentang *Incident Command System (ICS) Framework*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dapat dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan melalui tes lisan, tertulis, wawancara, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) seperti bengkel kerja (*workshop*), simulasi tempat kerja, dan/atau tempat kerja aktual.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada).
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sistem manajemen keselamatan minyak dan gas bumi
 - 3.1.2 Rencana Tanggap Darurat dan Manajemen Krisis
 - 3.1.3 Standar industri tentang *incident command system* dan sistem kebencanaan nasional
 - 3.1.4 Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Perusahaan
 - 3.1.5 *Management of Major Emergency (MOME)*
 - 3.1.6 Perencanaan Tanggap Darurat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Teknik Pengkajian risiko dan mitigasinya

- 3.2.2 Proses pengambilan keputusan
 - 3.2.3 Teknik komunikasi
 - 3.2.4 Pendelegasian tugas
 - 3.2.5 Kemampuan mengidentifikasi kebutuhan *Subject Matter Expert* (SME)
 - 3.2.6 Mampu bekerja di bawah tekanan
 - 3.2.7 Penerapan strategi dan taktik pemadaman kebakaran di industri migas
 - 3.2.8 Penanggulangan tumpahan minyak
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam pengkajian dan analisis untuk menentukan prioritas tindakan Tanggap Darurat dan Manajemen Krisis
 - 4.2 Cermat dalam pengambilan keputusan
 - 4.3 Bersikap terbuka terhadap masukan, saran, dan perbaikan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melaksanakan tindakan tanggap darurat sesuai prosedur dan prioritas PEARL
 - 5.2 Kesigapan dalam melaporkan segera perubahan kondisi insiden ke *Incident Commander*
 - 5.3 Kecermatan dalam mengomunikasikan informasi kritis seperti cedera, kehilangan aset dan potensi eskalasi insiden dengan segera sesuai rantai komando

KODE UNIT : B.06ERT00.012.1
JUDUL UNIT : Memimpin Dukungan Manajemen Tanggap Darurat dan Krisis
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengaktifkan Tanggap Darurat dan Manajemen Krisis, melaksanakan Rencana Aksi Penanggulangan Insiden/*Incident Action Plan* (IAP) sesuai prosedur Tanggap Darurat dan Manajemen Krisis, melaksanakan komunikasi dan pelaporan selama pelaksanaan Rencana Aksi Penanggulangan Insiden/*Incident Action Plan* (IAP), serta reviu pelaksanaan Tanggap Darurat dan/atau Manajemen Krisis di industri migas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengaktifkan Tanggap Darurat dan Manajemen Krisis	1.1 Pemutakhiran Rencana Aksi Penanggulangan Insiden/<i>Incident Action Plan</i> (IAP) diterima oleh Komandan Insiden (<i>Incident Commander</i>). 1.2 Informasi situasi Insiden dan rencana tanggapan dikaji sesuai peran dan tanggung jawab. 1.3 Peralatan, perlengkapan, Infrastruktur dan Sumber Daya tanggap darurat disiapkan sesuai kebutuhan rencana. 1.4 Tanggap Darurat dan Manajemen Krisis diberlakukan sesuai rencana. 1.5 <i>Briefing</i> dilakukan untuk memastikan seluruh personel memahami tugas dan prioritas tindakan. 1.6 Jalur dan Infrastruktur komunikasi internal dan eksternal dan eskalasi kondisi darurat dipastikan berfungsi. 1.7 Pelaporan kepada pihak berwenang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Melaksanakan Rencana Aksi Penanggulangan Insiden/ <i>Incident Action Plan</i> (IAP) sesuai prosedur Tanggap Darurat dan Manajemen Krisis	2.1 Tindakan taktis dan strategis tanggap darurat dan Manajemen Krisis dilaksanakan sesuai Rencana Aksi Penanggulangan Insiden/<i>Incident Action Plan</i> (IAP) dengan urutan Prioritas PEARL. 2.2 Koordinasi dengan tim internal dan eksternal dilakukan sesuai kaidah Sistem Komando Insiden/ICS. 2.3 Aktivitas Tanggap Darurat dan/atau Manajemen Krisis didokumentasikan secara berkala dalam log kegiatan. 2.4 Aktivitas <i>Current Operation Plan</i> (COP) dan <i>Next Operation Plan</i> (NOP) dipantau sesuai dengan rencana. 2.5 Perubahan kondisi darurat dan/atau krisis dikomunikasikan sesuai prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan komunikasi dan pelaporan selama pelaksanaan Rencana Aksi Penanggulangan Insiden/ <i>Incident Action Plan</i> (IAP)	3.1 Ringkasan Status Insiden sesuai format perusahaan dikomunikasikan secara berkala. 3.2 Informasi kritis seperti cedera, kehilangan aset, dan potensi eskalasi Insiden dikomunikasikan dengan segera sesuai rantai komando. 3.3 Komunikasi antarfungsi dalam Sistem Komando Insiden dilakukan. 3.4 Situasi darurat dan/atau Krisis dinyatakan berakhir setelah Insiden terkendali. 3.5 Setiap penyimpangan dari rencana dilaporkan kepada tim manajemen.
4. Melaksanakan reviu pelaksanaan Manajemen Tanggap Darurat dan/atau Krisis	4.1 Evaluasi efektivitas Tanggap Darurat dan/atau Manajemen Krisis, dan Dampak Insiden sebagai Pembelajaran (<i>Lesson Learned</i>) dilakukan. 4.2 Catatan tindakan, keputusan, dan hasil kegiatan dikompilasi untuk laporan akhir Insiden. 4.3 Pelaksanaan Tanggap Darurat dan Manajemen Krisis didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengaktifkan Tim Tanggap Darurat dan Manajemen Krisis, melaksanakan Rencana Aksi Penanggulangan Insiden/ *Incident Action Plan* (IAP) sesuai prosedur Tanggap Darurat dan Manajemen Krisis, komunikasi dan pelaporan selama pelaksanaan Rencana Aksi Penanggulangan Insiden/ *Incident Action Plan* (IAP), dan reviu pelaksanaan Tanggap Darurat dan/atau Manajemen Krisis di industri Migas dalam rangka memimpin dukungan Manajemen Tanggap Darurat dan Krisis.
- 1.2 Sistem Komando Insiden merupakan sistem manajemen standar untuk komando, kendali, dan Koordinasi tanggap darurat. Sistem ini menyediakan kerangka kerja prosedural yang memungkinkan berbagai Organisasi (seperti pemadam kebakaran, polisi, layanan medis dan instansi pemerintah) untuk bekerja sama secara efektif dan efisien dalam menangani suatu insiden, terlepas dari ukuran, lokasi, atau kompleksitasnya.
- 1.3 Antarfungsi dalam Sistem Komando Insiden terdiri atas:
 - 1.3.1 *Command Staff: Public Information, Safety, Liaison, and Technical Advisor (optional).*
 - 1.3.2 *General Staff: Operations, Planning, Logistics & Finance/Administration functions.*
- 1.4 Insiden terkendali merupakan Insiden yang telah berhasil dikelola dan ditangani sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih serius seperti cedera, *fatality*, pencemaran lingkungan, kerusakan properti, dan reputasi perusahaan.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.1.2 Peralatan komunikasi
 - 2.1.3 *Display monitor* status Insiden
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Prosedur keadaan darurat dan rencana tanggap darurat dan Manajemen Krisis dan *check list*-nya
 - 2.2.2 Dokumen *Pre-incident Planning*
 - 2.2.3 *Log sheet/tool kits* Tanggap Darurat dan Manajemen Krisis yang terpasang di ruang pusat komando
 - 2.2.4 *Duty Roster, Personnel on Board* (POB), daftar kontak kepala inspeksi tambang, instansi terkait, kontraktor terkait, institusi terkait, *next of kin*, kontraktor, tim Manajemen Krisis perusahaan induk
 - 2.2.5 Kontrak dengan kontraktor penyedia sarana dan prasarana Tanggap Darurat dan/atau Manajemen Krisis
 - 2.2.6 Perjanjian *mutual aid* dengan pihak terkait untuk penanggulangan Keadaan Darurat dan/atau Krisis
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
 - 3.2 Keputusan Menteri Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 176.K/MG.01/MEM.M/2024 tentang Pedoman Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Minyak Dan Gas Bumi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi selaku Kepala Inspeksi Nomor 21.K/MG.06/DMT/2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaporan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Federal Emergency Management Agency* (FEMA) tentang *Incident Command System (ICS) Framework*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dapat dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan melalui tes lisan, tertulis, wawancara, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) seperti bengkel kerja (*workshop*), simulasi tempat kerja, dan/atau tempat kerja aktual.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sistem manajemen keselamatan minyak dan gas bumi
 - 3.1.2 Rencana Tanggap Darurat dan Manajemen Krisis
 - 3.1.3 Standar industri tentang *Incident Command System* dan sistem kebencanaan nasional
 - 3.1.4 RKL dan RPL Perusahaan
 - 3.1.5 Analisis risiko keselamatan dan kesehatan kerja
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Teknik Pengkajian risiko dan mitigasinya
 - 3.2.2 Proses pengambilan keputusan
 - 3.2.3 Teknik komunikasi
 - 3.2.4 Pendelegasian tugas
 - 3.2.5 Kemampuan mengidentifikasi kebutuhan *Subject Matter Expert* (SME) dan mengelola mobilisasinya
 - 3.2.6 Mengelola stres tim dan diri sendiri
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam pengkajian dan analisis untuk menentukan prioritas tindakan Tanggap Darurat dan Manajemen Krisis
 - 4.2 Cermat dalam pengambilan keputusan
 - 4.3 Bersikap terbuka terhadap masukan, saran, dan perbaikan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melaksanakan tindakan taktis dan strategis Tanggap Darurat dan Manajemen Krisis sesuai Rencana Aksi Penanggulangan Insiden/*Incident Action Plan* (IAP) dengan urutan Prioritas PEARL
 - 5.2 Ketepatan dalam melakukan Koordinasi dengan tim internal dan eksternal sesuai kaidah Sistem Komando Insiden/ICS
 - 5.3 Kedisiplinan dalam melakukan evaluasi efektivitas Tanggap Darurat dan/atau Manajemen Krisis, dan Dampak Insiden sebagai Pembelajaran (*Lesson Learned*)

KODE UNIT : B.06ERT00.013.1
JUDUL UNIT : Memimpin Pelaksanaan Manajemen Kelangsungan Bisnis Sesuai Konteks Organisasi
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengoordinasikan, mengaktifkan, dan mengelola pelaksanaan manajemen Kelangsungan Bisnis sesuai Konteks Organisasi dalam industri migas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengoordinasikan pelaksanaan Manajemen Kelangsungan Bisnis	1.1 Situasi terkini Insiden pemicu Disrupsi Bisnis (<i>Business Disruption</i>) dievaluasi. 1.2 Rencana Kelangsungan Bisnis / <i>Business Continuity Plan</i> (BCP) diverifikasi sesuai kejadian Disrupsi Bisnis (<i>Business Disruption</i>). 1.3 Rencana manajemen Kelangsungan Bisnis dipilih sesuai konteks Disrupsi Bisnis (<i>Business Disruption</i>) dan pedoman dalam BCP. 1.4 Pelaporan kepada pihak berwenang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Mengaktifkan pelaksanaan Manajemen Kelangsungan Bisnis	2.1 Kesiapan sumber daya manusia, Infrastruktur, dan teknologi informasi diverifikasi. 2.2 Pelaksanaan manajemen Kelangsungan Bisnis diaktifkan sesuai prosedur. 2.3 Perubahan kondisi darurat dan/atau Krisis dikomunikasikan sesuai prosedur.
3. Mengelola pelaksanaan Manajemen Kelangsungan Bisnis	3.1 Penerapan manajemen Kelangsungan Bisnis dikomunikasikan kepada personel terkait di fungsi yang terkena Dampak. 3.2 Penerapan manajemen Kelangsungan Bisnis dilaporkan secara berkala sesuai prosedur BCP. 3.3 Perkembangan pelaksanaan manajemen Kelangsungan Bisnis dievaluasi. 3.4 Penerapan manajemen Kelangsungan Bisnis dikendalikan untuk mencapai Sasaran. 3.5 Penerapan manajemen Kelangsungan Bisnis didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengoordinasikan, memastikan Sumber Daya siap digunakan serta mengelola pelaksanaan manajemen Kelangsungan Bisnis dalam rangka memimpin pelaksanaan manajemen Kelangsungan Bisnis sesuai Konteks Organisasi.
 - 1.2 Rencana Kelangsungan Bisnis (*Business Continuity Plan*) merupakan dokumen terstruktur yang mendefinisikan bagaimana perusahaan akan merespons dan memulihkan diri dari gangguan tak terduga

seperti kegagalan operasi, bencana alam, kegagalan sistem, Insiden siber atau gangguan rantai pasokan. Rencana ini memastikan bahwa operasi penting dapat berlanjut dan pemulihan terjadi dalam jangka waktu yang wajar untuk meminimalkan Dampak finansial, operasional dan reputasi. Beberapa hal pokok dalam dokumen ini meliputi *Business Impact Analysis (BIA)*, *Recovery Time Objective (RTO)*, *Recovery Point Objective (RPO)*, *Maximum Tolerable Period of Disruption (MTPD)*, *Maximum Acceptable Outage (MAO)*, *Dependency and Prioritization*, dan Peran dan Tanggung Jawab.

- 1.3 Sasaran dalam menetapkan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Rencana Kelangsungan Bisnis (*Business Continuity Plan*) yang dituangkan dalam RTO, RPO, MTPD dan MAO, sehingga Organisasi tetap bisa beroperasi pada tingkat minimum yang dapat diterima setelah terjadi gangguan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Pengolah Data
 - 2.1.2 Alat Pencetak Data
 - 2.1.3 Alat Proyeksi Gambar
 - 2.1.4 Infrastruktur komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen *Business Continuity Plan (BCP)*
 - 2.2.2 *Checklist* kebutuhan minimum untuk Kelangsungan Bisnis
 - 2.2.3 Daftar kontak darurat dan vendor alternatif (*secondary suppliers*)
 - 2.2.4 *Template* laporan pelaksanaan Kelangsungan Bisnis
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana
 - 3.2 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 176.K/MG.01/MEN.M/2024 tentang Pedoman Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Minyak dan Gas Bumi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 ISO 22301: *Security and Resilience - Business Continuity Management Systems - Requirements*
 - 4.2.2 ISO 22317: *Security and Resilience - Business Continuity Management Systems - Guidelines for Business Impact Analysis*
 - 4.2.3 ISO 45001: *Occupational Health and Safety (OHS) Management System*
 - 4.2.4 ISO 31000: *Risk Management - Guidelines*
 - 4.2.5 NFPA 1600: *Standard on Continuity, Emergency, and Crisis Management*
 - 4.2.6 API RP 754: *Process Safety Performance Indicators*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dapat dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan melalui tes lisan, tertulis, wawancara, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi.
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) seperti bengkel kerja (*workshop*), simulasi tempat kerja, dan/atau tempat kerja aktual.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep dasar *Business Continuity Management* (BCM) seperti *Business Impact Analysis* (BIA), *Recovery Time Objective* (RTO), *Recovery Point Objective* (RPO), *Maximum Tolerable Period of Disruption* (MTPD), *Acceptable Outage Time* (AOT), dan *Minimum Business Continuity Objective* (MBCO)
 - 3.1.2 Rantai pasok dan operasional bisnis
 - 3.1.3 Teknologi Informasi dan Keamanan Data
 - 3.1.4 Manajemen Keselamatan Migas
 - 3.1.5 Regulasi dan kepatuhan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Cakap dalam pengambilan keputusan
 - 3.2.2 Dapat melakukan komunikasi dan kerjasama tim dengan baik
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengevaluasi situasi terkini Insiden pemicu Disrupsi Bisnis (*Business Disruption*)
 - 4.2 Tegas dalam memimpin pelaksanaan manajemen Kelangsungan Bisnis
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengomunikasikan instruksi penerapan manajemen Kelangsungan Bisnis kepada personel terkait di fungsi yang terkena Dampak
 - 5.2 Ketepatan dalam mengendalikan pelaksanaan manajemen Kelangsungan Bisnis untuk mencapai Sasaran

- KODE UNIT** : **B.06ERT00.014.1**
JUDUL UNIT : **Melaksanakan Penerapan Manajemen Kelangsungan Bisnis di Fungsi yang Terkena Dampak**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menindaklanjuti penerapan manajemen Kelangsungan Bisnis di fungsi yang terkena Dampak dan mengomunikasikan pelaksanaan manajemen Kelangsungan Bisnis sesuai instruksi pimpinan Organisasi dalam industri migas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menindaklanjuti penerapan manajemen Kelangsungan Bisnis di fungsi yang terkena Dampak	1.1 Penerapan manajemen Kelangsungan Bisnis dari pimpinan Organisasi dikomunikasikan kepada personel terkait di fungsi yang terkena Dampak. 1.2 Sumber Daya untuk melaksanakan manajemen Kelangsungan Bisnis dimobilisasi.
2. Mengomunikasikan pelaksanaan manajemen Kelangsungan Bisnis sesuai instruksi pimpinan Organisasi	2.1 Perkembangan pelaksanaan manajemen Kelangsungan Bisnis dikomunikasikan ke pihak terkait baik internal maupun eksternal. 2.2 Pelaksanaan kegiatan manajemen Kelangsungan Bisnis di fungsi yang terkena Dampak dilaporkan. 2.3 Pencapaian Sasaran dan kendala manajemen Kelangsungan Bisnis didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk menindaklanjuti instruksi penerapan manajemen Kelangsungan Bisnis di fungsi yang terkena dampak dan mengomunikasikan penerapan instruksi pimpinan Organisasi dalam rangka melaksanakan instruksi manajemen Kelangsungan Bisnis di fungsi yang terkena Dampak.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat pengolah data
 - Alat pencetak data
 - Alat proyeksi gambar
 - Infrastruktur komunikasi
 - Perlengkapan
 - Dokumen *Business Continuity Plan* (BCP)
 - Checklist* kebutuhan minimum untuk Kelangsungan Bisnis
 - Daftar kontak darurat dan vendor alternatif (*secondary suppliers*)
 - Template* laporan pelaksanaan Kelangsungan Bisnis

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 176.K/MG.01/MEN.M/2024 tentang Pedoman Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Minyak dan Gas Bumi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 ISO 22301: *Security and Resilience - Business Continuity Management Systems - Requirements*
 - 4.2.2 ISO 45001: *Occupational Health and Safety (OHS) Management System*
 - 4.2.3 ISO 31000: *Risk Management - Guidelines*
 - 4.2.4 NFPA 1600: *Standard on Continuity, Emergency, and Crisis Management*
 - 4.2.5 API RP 754: *Process Safety Performance Indicators*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dapat dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan melalui tes lisan, tertulis, wawancara, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) seperti bengkel kerja (*workshop*), simulasi tempat kerja, dan/atau tempat kerja aktual.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep dasar *Business Continuity Management* (BCM) seperti *Business Impact Analysis* (BIA), *Recovery Time Objective* (RTO), *Recovery Point Objective* (RPO), *Maximum Tolerable Period of Disruption* (MTPD), *Acceptable Outage Time* (AOT), dan *Minimum Business Continuity Objective* (MBCO)
 - 3.1.2 Rantai pasok dan operasional bisnis
 - 3.1.3 Teknologi Informasi dan Keamanan Data
 - 3.1.4 Manajemen Keselamatan Migas
 - 3.1.5 Regulasi dan kepatuhan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Pengambilan keputusan
 - 3.2.2 Komunikasi dan kerjasama tim
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengomunikasikan instruksi penerapan rencana manajemen Kelangsungan Bisnis yang diterbitkan oleh dari pimpinan Organisasi kepada personel terkait di fungsi yang terkena Dampak
 - 4.2 Tepat dalam mengomunikasikan penerapan instruksi pimpinan Organisasi

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam memobilisasi Sumber Daya dari internal dan eksternal
untuk melaksanakan manajemen Kelangsungan Bisnis
- 5.2 Kecermatan dalam mengomunikasikan perkembangan pelaksanaan manajemen Kelangsungan Bisnis ke pihak terkait baik internal maupun eksternal

- KODE UNIT** : **B.06ERT00.015.1**
- JUDUL UNIT** : **Menilai Kesesuaian, Kecukupan, dan Efektivitas dari Pelaksanaan Uji Simulasi, Latihan, serta Penanggulangan Kejadian Aktual**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menilai efektivitas pelaksanaan uji Simulasi dan Latihan serta efektivitas pelaksanaan penanggulangan kejadian aktual, menganalisis hasil rangkuman penilaian efektivitas pelaksanaan uji simulasi, latihan, serta penanggulangan kejadian aktual dalam industri migas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menilai efektivitas pelaksanaan uji Simulasi dan Latihan	1.1 Target dan objektif dari uji Simulasi dan Latihan ditetapkan. 1.2 Kriteria penilaian uji Simulasi dan Latihan ditentukan. 1.3 Penilaian pelaksanaan respons disampaikan oleh pihak independen. 1.4 Hasil penilaian uji Simulasi dan Latihan disampaikan dalam forum debriefing . 1.5 Hasil penilaian didokumentasikan.
2. Menilai efektivitas pelaksanaan penanggulangan kejadian aktual	2.1 Bukti dan rekaman pelaksanaan penanggulangan kejadian aktual dikumpulkan, termasuk waktu respons, keputusan utama dan bukti komunikasi. 2.2 Bukti dan rekaman pelaksanaan respons kejadian aktual oleh tim didiskusikan dalam forum evaluasi pasca-kejadian (<i>post-incident review</i>). 2.3 Penilaian respons oleh masing-masing fungsi pelaksana dilaporkan terintegrasi dalam laporan After Action Review (AAR). 2.4 Hasil penilaian didokumentasikan dan digunakan untuk perbaikan rencana Kesiapsiagaan.
3. Menganalisis hasil rangkuman penilaian efektivitas pelaksanaan uji simulasi, latihan serta penanggulangan kejadian aktual	3.1 Pelaksanaan yang menunjukkan efektivitas tinggi diapresiasi sebagai referensi <i>best practice</i> . 3.2 Peluang perbaikan berdasarkan hasil penilaian efektivitas diidentifikasi untuk mendukung peningkatan kinerja sistem. 3.3 Rencana Tindakan Perbaikan/ <i>Corrective and Preventive Action</i> (CAPA) ditetapkan sebagai tindak lanjut hasil penilaian.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menilai efektivitas pelaksanaan uji Simulasi dan Latihan serta efektivitas pelaksanaan penanggulangan kejadian aktual, menganalisis hasil rangkuman penilaian efektivitas pelaksanaan uji simulasi, latihan, serta

penanggulangan kejadian aktual dalam rangka menilai kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas dari pelaksanaan uji simulasi, latihan, serta penanggulangan kejadian aktual.

- 1.2 Program uji simulasi merupakan latihan terstruktur yang dirancang untuk memodelkan sistem dan situasi yang kompleks guna menguji, memvalidasi, dan meningkatkan rencana Kesiapsiagaan dengan memungkinkan peserta untuk berlatih dan menyempurnakan keterampilan.
 - 1.3 Kriteria penilaian merupakan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas dari pelaksanaan terhadap kriteria kinerja uji Simulasi dan Latihan (tematik).
 - 1.4 *Debriefing* merupakan evaluasi pascakegiatan untuk meninjau efektivitas pelaksanaan yang mencakup kecepatan dan ketepatan respons, identifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki, pengumpulan umpan balik dari seluruh peserta dan pihak independen (*observer*) dan Koordinasi antartim.
 - 1.5 *After Action Review* (AAR) proses evaluasi terstruktur yang dilakukan setelah suatu kegiatan, operasi, latihan tanggap darurat, Insiden atau proyek untuk menilai apa yang terjadi, mengapa hal itu terjadi dan bagaimana cara memperbaikinya di masa depan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat pengambil gambar dan rekaman
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Checklist* uji simulasi
 - 2.2.2 *Checklist* observasi latihan
 - 2.2.3 *Dashboard*/format laporan kejadian aktual
 - 2.2.4 Prosedur rencana Tanggap Darurat, Manajemen Krisis, dan Kelangsungan Bisnis
 - 2.2.5 Dokumen *pre-incident planning*
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 3.2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
 - 3.3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.186/Men/1999 Tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja
 - 3.4 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 176.K/MG.01/MEM.M/2024 tentang Pedoman Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Minyak dan Gas Bumi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Budaya kerja Organisasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 ISO 45001: *Occupational Health and Safety (OHS) Management System*
 - 4.2.2 ISO 14001: *Environmental Management System*
 - 4.2.3 ISO 22320: *Security and Resilience - Emergency Management - Guidelines for Incident Management*

4.2.4 ISO 22301: *Security and Resilience - Business Continuity Management Systems - Requirements*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dapat dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan melalui tes lisan, tertulis, wawancara, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) seperti bengkel kerja (*workshop*), simulasi tempat kerja, dan/atau tempat kerja aktual.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip dan teknik uji Simulasi dan Latihan
 - 3.1.2 Sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 3.1.3 Manajemen Risiko
 - 3.1.4 Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM)
 - 3.1.5 *Process safety management*
 - 3.1.6 Standar ISO terintegrasi (9001, 14001, dan 45001)
 - 3.1.7 Rencana Tanggap Darurat, Manajemen Krisis, dan Kelangsungan Bisnis
 - 3.1.8 Standar industri tentang *Incident Command System* dan sistem kebencanaan nasional
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Teknik penilaian efektivitas pelaksanaan uji Simulasi dan Latihan
 - 3.2.2 Teknik penilaian efektivitas pelaksanaan kejadian aktual
 - 3.2.3 Teknik merangkum hasil penilaian efektivitas pelaksanaan uji simulasi, latihan, serta kejadian aktual
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menilai pelaksanaan uji simulasi, dan latihan serta kejadian aktual
 - 4.2 Cermat dalam merangkum hasil penilaian efektivitas pelaksanaan uji simulasi, latihan, dan kejadian aktual
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menyampaikan hasil penilaian uji Simulasi dan Latihan dalam forum *debriefing*
 - 5.2 Kecermatan dalam mengidentifikasi peluang perbaikan

KODE UNIT : **B.06ERT00.016.1**
JUDUL UNIT : **Melaksanakan Audit Kinerja dan Kepatuhan Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan melaporkan Audit kinerja dan kepatuhan manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis di industri migas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan Audit kinerja dan kepatuhan Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis	1.1 Prosedur dan program Audit dipastikan kelengkapannya. 1.2 Lingkup, Sasaran, dan kriteria Audit didefinisikan untuk kebutuhan Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis. 1.3 Rencana Audit disusun sesuai standar. 1.4 Lingkup dan jadwal pelaksanaan Audit dikomunikasikan kepada Auditi sesuai ketentuan. 1.5 Informasi terdokumentasi terkait persiapan untuk Audit ditinjau oleh auditor sesuai prosedur.
2. Melaksanakan Audit kinerja dan kepatuhan Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis	2.1 Pertemuan pembuka diselenggarakan sesuai prosedur. 2.2 Audit kinerja dan kepatuhan Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis dilakukan sesuai metode. 2.3 Data dan temuan Audit diverifikasi kesesuaiannya dengan ketentuan kriteria Audit. 2.4 Kesimpulan hasil Audit ditentukan sesuai prosedur. 2.5 Pertemuan penutup diselenggarakan sesuai prosedur.
3. Melaporkan hasil Audit kinerja dan kepatuhan Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis	3.1 Laporan hasil Audit disusun sesuai format baku. 3.2 Laporan hasil Audit disampaikan kepada Auditi dan pihak terkait sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk mempersiapkan, melaksanakan, dan melaporkan Audit kinerja dan kepatuhan Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis dalam rangka melaksanakan Audit kinerja dan kepatuhan Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis.
 - Program Audit adalah kegiatan Audit yang direncanakan perusahaan dalam periode tertentu, yaitu Audit internal lingkup Manajemen

Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis serta Audit eksternal yaitu Audit Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM).

1.3 Rencana Audit (*audit plan*) yaitu:

1.3.1 Rencana kegiatan untuk satu jenis Audit yang akan dilaksanakan sesuai program Audit.

1.3.2 Rencana Audit mencakup hal-hal berikut:

- a. Tujuan Audit.
- b. Ruang lingkup Audit, termasuk identifikasi Organisasi dan fungsinya serta prosesnya untuk diaudit.
- c. Kriteria Audit dan setiap referensi informasi yang terdokumentasi.
- d. Lokasi (fisik dan virtual), tanggal, waktu yang diharapkan, dan durasi kegiatan Audit yang akan dilakukan, termasuk pertemuan dengan manajemen pihak yang diaudit.
- e. Perlunya tim Audit untuk membiasakan diri dengan fasilitas dan proses Auditi (misalnya melakukan tur lokasi fisik atau meninjau teknologi informasi dan komunikasi).
- f. Metode Audit yang akan digunakan, termasuk sejauh mana pengambilan sampel Audit diperlukan untuk memperoleh bukti Audit yang memadai.
- g. Peran dan tanggung jawab anggota tim Audit serta pemandu dan pengamat atau penerjemah (jika diperlukan).
- h. Alokasi Sumber Daya yang tepat berdasarkan pertimbangan risiko dan peluang terkait dengan kegiatan yang akan diaudit.

1.4 Informasi terdokumentasi untuk Audit, mencakup namun tidak terbatas pada:

1.4.1 Daftar periksa (*checklist*) dalam bentuk fisik atau digital.

1.4.2 Pengambilan sampel Audit yang rinci (*audit sampling details*).

1.4.3 Informasi audio visual.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat pencetak data

2.1.3 Alat pengambil gambar dan rekaman

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat pelindung diri

2.2.2 *Checklist* Audit

2.2.3 Format laporan Audit

2.2.4 Prosedur Rencana Tanggap Darurat, Manajemen Krisis, dan Kelangsungan Bisnis

2.2.5 Prosedur Audit

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3.2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

3.3 Keputusan Menteri Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 176.K/MG.01/MEM.M/2024 tentang Pedoman Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Minyak dan Gas Bumi

- 3.4 Keputusan Menteri Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 176.K/MG.01/MEM.M/2024 tentang Pedoman Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Minyak dan Gas Bumi
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Budaya kerja Organisasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 ISO 19011: *Guidelines for Auditing Management Systems*
 - 4.2.2 ISO 45001: *Occupational Health and Safety (OHS) Management System*
 - 4.2.3 ISO 14001: *Environmental Management System*
 - 4.2.4 ISO 22301: *Security and Resilience - Business Continuity Management Systems - Requirements*
 - 4.2.8 ISO 22317: *Security and Resilience - Business Continuity Management Systems - Guidelines for Business Impact Analysis*
 - 4.2.5 ISO 22320: *Security and Resilience - Emergency Management - Guidelines for Incident Management*
 - 4.2.6 ISO 22330: *Security and Resilience - Business Continuity Management Systems - Guidelines for People Aspects of Business Continuity*
 - 4.2.7 ISO 22398: *Societal Security - Guidelines for Exercises and Testing*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dapat dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan melalui tes lisan, tertulis, wawancara, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) seperti bengkel kerja (*workshop*), simulasi tempat kerja, dan/atau tempat kerja aktual.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada).
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip dan teknik Audit sistem manajemen
 - 3.1.2 Sistem manajemen K3
 - 3.1.3 Manajemen Risiko
 - 3.1.4 Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM)
 - 3.1.5 *Process safety management*
 - 3.1.6 Standar ISO terintegrasi (9001, 14001, dan 45001)
 - 3.1.7 Rencana Tanggap Darurat, Manajemen Krisis, dan Kelangsungan Bisnis
 - 3.1.8 Standar industri tentang *Incident Command System* dan sistem kebencanaan nasional
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun rencana Audit kinerja dan kepatuhan Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis

- 3.2.2 Membuat *checklist* Audit kinerja dan kepatuhan Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis sesuai kriteria Audit
 - 3.2.3 Melakukan Audit menggunakan metode reviu dan verifikasi dokumen, wawancara, observasi lapangan dan pengambilan sampel
 - 3.2.4 Melakukan inspeksi untuk observasi *barriers* mitigasi risiko
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan Audit
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menyusun rencana Audit sesuai standar
 - 5.2 Kecermatan dalam memverifikasi data dan temuan Audit
 - 5.3 Kedisiplinan dalam menyampaikan laporan hasil Audit kepada Auditi dan pihak terkait sesuai ketentuan

- KODE UNIT** : **B.06ERT00.017.1**
- JUDUL UNIT** : **Menerapkan Perbaikan Berkelanjutan dari Hasil Evaluasi Kinerja Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan kaji ulang atas hasil Evaluasi Kinerja dan perbaikan sistem Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis di industri migas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan kaji ulang atas hasil Evaluasi Kinerja Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis	1.1 Hasil Evaluasi Kinerja Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan/atau Kelangsungan Bisnis disajikan kepada manajemen. 1.2 Ketidaksesuaian atau deviasi kinerja dianalisis sesuai prosedur. 1.3 Peluang perbaikan Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan/atau Kelangsungan Bisnis ditentukan sesuai hasil evaluasi. 1.4 Prioritas untuk perbaikan sistem Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan/atau Kelangsungan Bisnis ditetapkan.
2. Melaksanakan perbaikan sistem Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis	2.1 Rencana perbaikan sistem Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan/atau Kelangsungan Bisnis ditetapkan sesuai ketentuan. 2.2 Perbaikan sistem Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan/atau Kelangsungan Bisnis dilakukan sesuai rencana. 2.3 Kemajuan Tindakan Perbaikan sistem Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan/atau Kelangsungan Bisnis dipantau status realisasi pelaksanaannya sesuai ketentuan. 2.4 Realisasi Tindakan Perbaikan didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kaji ulang atas hasil Evaluasi Kinerja dan melaksanakan perbaikan Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis dalam rangka melaksanakan Perbaikan Berkelanjutan dari hasil evaluasi kinerja Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis.
- 1.2 Evaluasi Kinerja (*Performance Evaluation*) meliputi kinerja manajemen pada pelaksanaan uji simulasi, latihan dan kejadian aktual untuk kondisi darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis.
- 1.3 Peluang perbaikan perlu mempertimbangkan, yang meliputi namun tidak terbatas pada Kesiapsiagaan Sumber Daya internal dan eksternal, proses *periodic updating*, Infrastruktur, kompetensi personel, dan sistem manajemennya.

- 1.4 Prioritas untuk perbaikan ditentukan berdasarkan hasil Audit, hasil Evaluasi Kinerja dan temuan lainnya terkait Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan/atau Kelangsungan Bisnis.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Prosedur Rencana Tanggap Darurat, Manajemen Krisis, dan Kelangsungan Bisnis
 - 2.2.2 Prosedur Audit dan tinjauan manajemen (*management review*)
 - 2.2.3 Prosedur *management of change*
 - 2.2.4 Prosedur ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan
 - 2.2.5 Prosedur pengelolaan rantai suplai atau pengadaan
 - 2.2.6 Panduan *project management*
 - 2.2.7 *Checklist* pemantauan kemajuan pekerjaan/proyek
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
 - 3.2 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 176.K/MG.01/MEM.M/2024 tentang Pedoman Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Minyak dan Gas Bumi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 ISO 45001: *Occupational Health and Safety (OHS) Management System*
 - 4.2.2 ISO 14001: *Environmental Management System*
 - 4.2.3 ISO 22301: *Security and Resilience - Business Continuity Management Systems - Requirements*
 - 4.2.4 ISO 22317: *Security and Resilience - Business Continuity Management Systems - Guidelines for Business Impact Analysis*
 - 4.2.5 ISO 22320: *Security and Resilience - Emergency Management - Guidelines for Incident Management*
 - 4.2.6 ISO 22330: *Security and Resilience - Business Continuity Management Systems - Guidelines for People Aspects of Business Continuity*
 - 4.2.7 ISO 22398: *Societal Security - Guidelines for Exercises and Testing*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dapat dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan melalui tes lisan, tertulis, wawancara, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) seperti bengkel kerja (*workshop*), simulasi tempat kerja, dan/atau tempat kerja aktual.

2. Persyaratan kompetensi
((Tidak ada.))
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sistem manajemen keselamatan minyak dan gas bumi
 - 3.1.2 Rencana Tanggap Darurat, Manajemen Krisis, dan Kelangsungan Bisnis
 - 3.1.3 Standar industri tentang *Incident Command System* dan sistem kebencanaan nasional
 - 3.1.4 Manajemen rewiu
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Teknik pengkajian dan analisis untuk menentukan prioritas Tindakan Perbaikan berkesinambungan
 - 3.2.2 Proses pengambilan keputusan
 - 3.2.3 Teknik komunikasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam pengkajian dan analisis untuk menentukan prioritas Tindakan Perbaikan berkesinambungan
 - 4.2 Cermat dalam pengambilan keputusan
 - 4.3 Bersikap terbuka terhadap masukan, saran, dan perbaikan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menetapkan prioritas untuk perbaikan sistem Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan/atau Kelangsungan Bisnis
 - 5.2 Ketelitian dalam melakukan perbaikan sistem Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan/atau Kelangsungan Bisnis

KODE UNIT : B.06ERT00.018.1
JUDUL UNIT : Mengomunikasikan Hasil Evaluasi dan Perubahan dari Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun hasil evaluasi dan rekomendasi perubahan dan menginformasikan pelaksanaan perbaikan sistem Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis berdasarkan urgensi dalam industri migas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun hasil evaluasi dan rekomendasi perubahan	1.1 Hasil evaluasi prosedur, latihan atau kejadian nyata didokumentasikan. 1.2 Rekomendasi perbaikan disusun dengan jelas dan berbasis fakta. 1.3 Kesepakatan perubahan dicatat dalam dokumen resmi.
2. Menginformasikan pelaksanaan perbaikan sistem manajemen berdasarkan urgensi.	2.1 Pelaksanaan perbaikan sistem manajemen dikomunikasikan kepada Pemangku Kepentingan Internal. 2.2 Pelaksanaan perbaikan sistem manajemen dikomunikasikan kepada Pemangku Kepentingan Eksternal sesuai kebutuhan. 2.3 Realisasi Tindakan Perbaikan didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun hasil evaluasi dan rekomendasi perubahan dan menginformasikan pelaksanaan perbaikan sistem Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis berdasarkan urgensi dalam rangka mengomunikasikan hasil evaluasi dan perubahan dari Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis.
 - 1.2 Pemangku kepentingan internal meliputi seluruh pihak di dalam Organisasi yang terlibat langsung atau terkena Dampak oleh hasil evaluasi BCM/ERCM yaitu Direksi, Manajemen Puncak, HSSE, Operasi, HR, IT, Legal, dan Komunikasi Korporat/*CorSec*. Daftar pemangku kepentingan internal biasanya tercantum dalam struktur EST/BST/CMT/IMT/ERT termasuk pekerja.
 - 1.3 Pemangku kepentingan eksternal merupakan pihak luar Organisasi (otoritas, regulator, vendor, media, masyarakat) termasuk regulator (Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS), Perhubungan Laut, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla), otoritas lokal dan regional, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pemadam Kebakaran (Damkar), Kepolisian, kontraktor utama, media, masyarakat, dan pihak lain yang relevan.

Penentuan dilakukan berdasarkan tingkat keterlibatan, dampak, dan kebutuhan informasi saat Krisis.

- 1.4 Prioritas komunikasi ditentukan dengan mempertimbangkan waktu respons, Dampak operasional, reputasi, dan kewajiban hukum dan urutan penyampaian informasi berdasarkan tingkat urgensi dan Dampak ke *People, Environment, Aset, Reputation, Liability* (PEARL). Misalnya: pemberitahuan kepada otoritas (regulator) menjadi prioritas utama (<1 jam), diikuti komunikasi internal (CMT/IMT), kemudian publik eksternal dapat menggunakan *Communication Priority Matrix* atau *Stakeholder Communication Plan*.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat proyeksi gambar
 - 2.1.4 Perangkat komunikasi eksternal
 - 2.1.5 *Platform* sistem komunikasi masa
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Template After Action Review (AAR)* dan *Post Incident Review Form*
 - 2.2.2 Daftar pemangku kepentingan (*stakeholder register*)
 - 2.2.3 *Communication Priority Matrix* berdasarkan *framework* PEARL dan *stakeholder map*
 - 2.2.4 Notulen rapat *debriefing* dan *form* tindak lanjut rekomendasi
 - 2.2.5 Dokumen rencana komunikasi Krisis (*Crisis Communication Plan*)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 176.K/MG.01/MEN.M/2024 tentang Pedoman Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Minyak dan Gas Bumi
 - 3.2 Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Komunikasi Krisis, dan Manajemen Informasi Darurat
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Prinsip komunikasi Krisis internasional (WHO & FEMA *Crisis Communication Framework*)
 - 4.1.2 Prinsip *transparency - accuracy - timeliness - empathy* (TATE) dalam komunikasi publik
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 ISO 22301: *Security and Resilience - Business Continuity Management Systems - Requirements*
 - 4.2.2 ISO 22320: *Emergency Management - Incident Management Guidelines*
 - 4.2.3 ISO 45001: *Occupational Health and Safety (OHS) Management System*
 - 4.2.4 NFPA 1600: *Crisis and Emergency Management*
 - 4.2.5 ISO 27001: *Information Security Management System*
 - 4.2.6 API RP 754: *Process Safety Performance Indicators*
 - 4.2.7 IPIECA *Guidance: Crisis Management and Emergency Response in Oil & Gas Industry*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dapat dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan melalui tes lisan, tertulis, wawancara, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) seperti bengkel kerja (*workshop*), simulasi tempat kerja, dan/atau tempat kerja aktual.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip komunikasi Krisis, dan *media handling*
 - 3.1.2 Struktur *After Action Review* (AAR) dan laporan hasil evaluasi
 - 3.1.3 Regulasi dan pedoman komunikasi eksternal
 - 3.1.4 Penelolaan aspek *media relations*
 - 3.1.5 Pengelolaan isu strategis
 - 3.1.6 Pengelolaan Krisis terkait *domain* publik
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun laporan hasil evaluasi
 - 3.2.2 Menentukan prioritas komunikasi berbasis urgensi dan Dampak
 - 3.2.3 Melakukan *briefing* dan komunikasi formal secara efektif
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Transparan dalam menyampaikan informasi selama Krisis
 - 4.2 Mampu dalam menjaga kredibilitas Organisasi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam menyusun rekomendasi perbaikan dengan jelas dan berbasis fakta
 - 5.2 Kecermatan dalam menetapkan prioritas komunikasi berdasarkan urgensi dan regulasi

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalan Golongan Pokok Pertambangan Minyak Bumi Mentah dan Gas Alam Bidang Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

YASSIERLI